



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG BERAGAMA KATOLIK**

(Studi Kasus Putusan PN Jr No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)

dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Terima Tgl :	27 JUN 2006	Klasifikasi	S 346.01 DAM. K.
No. Induk :			
Oleh :			


CHRISTINA DAMAYANTI

NIM. 020710101242

**BAGIAN/JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG BERAGAMA KATOLIK
(Studi kasus Putusan PN Jr No. 42/Pdt.G/2005/PN.Jr)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG BERAGAMA KATOLIK
(Studi Kasus Putusan PN Jr No. 42/Pdt.G/ 2005/PN.Jr)**

Oleh:

CHRISTINA DAMAYANTI

NIM: 020710101242

Dosen Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si

NIP: 131 601 508

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP: 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

“Keberhasilan dari sebuah pernikahan memerlukan dua orang yang berusaha keras,
namun kegagalan pernikahan hanya membutuhkan seorang saja sudah cukup”



Anonim. 1988. Kumpulan nasehat cinta dari Negeri Cina. Jakarta: PT Gramedia.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christina damayanti


NIM : 020710101242

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAGAMA KATOLIK (Studi Kasus Putusan PN Jr No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2006

Yang menyatakan,



CHRISTINA DAMAYANTI

NIM.020710101242

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa hormat, rasa cinta kasihku yang tulus dan rasa terimakasihku kepada:

1. Ayahanda Andreas Kasmiran dan Ibunda Ignasia Indarwati atas curahan kasih sayang, nasehat, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai.
2. Alma Mater yang ku banggakan, Universitas jember sebagai tempat menimba ilmu Pengetahuan.
3. Guru dan Dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:


hari : Kamis
tanggal : 8
bulan : Juni
tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI


KETUA,

SEKRETARIS,



H. ARIE SUDJATNO, S.H

NIP 130 368 777



EDY SRIONO, S.H

NIP 131 386 656


ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

NIP. 131 601 508

2. NANANG SUPARTO, S.H

NIP. 131 415 666



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG BERAGAMA KATOLIK**

(Studi Kasus Putusan PN Jr No. 42/Pdt.G/2005/PN.Jr)


OLEH


CHRISTINA DAMAYANTI

NIM. 020710101242

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING


Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.


NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 601 508


NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang maha Esa, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendaknya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis dididik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAGAMA KATOLIK (Studi Kasus Putusan Pn Jr No. 42/Pdt.G/2005/PN.Jr)”**.

Kajian dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pandangan Gereja Katolik mengenai perkawinan katolik yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara No. 42/pdt.G/2005/PN.Jr, serta akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan katolik bagi anak di bawah umur.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Nanang Suparto, S. H., Pembantu Pembimbing penulis yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S. H., Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S. H., Sekertaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II dan Pembantu Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan studi;
7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak H. Charis Mardiyanto, S.H., Selaku Ketua Pengadilan Negeri Jember beserta staf yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Grace Anastasia beserta keluarga dan Christia Dama beserta keluarga atas waktu, bantuan dan keramahan yang telah diberikan;
11. Pastor Getha O. Carm dan Pastor Ardi O. Carm yang telah memberikan informasi dan literature hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Kakak-kakakku tersayang: Franciscus Chandra Pawitra, S. T. dan Yohanes Dian Amara A. Md yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus;
13. *My Dear* Audi beserta Keluarga besar Budiyanto atas segala cinta, luapan kasih sayang dan segenap perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis;
14. Sahabat terbaikku: Sofia Ningrum yang selalu mau meluangkan waktu untuk menemani dan memberikan dukungan pada penulis;
15. Kawan-kawan karibku: Tiara S. H., Ani, Inas, Tika, Dewi S. H., Rosita dan semua teman Fakultas Hukum yang selalu kompak dan saling mendukung;
16. Dewi A. Md, Hana, Ida A.Md dan semua teman Kos Jawa 17 yang memberi kenangan manis akan arti persahabatan dan kemandirian, *Special Thanks for* Mbak Dini atas penginapan gratisnya ;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semoga karya tulis ini memberikan manfaat bagi yang membacanya, Amien.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rung Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 FAKTA HUKUM, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta Hukum.....	7
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian perkawinan.....	15
2.3.2 Pengertian Pemutusan Ikatan perkawinan	18

2.3.3 Alasan dan Syarat Pemutusan Ikatan Perkawinan.....	19
2.3.4 Akibat Hukum Dari Perkawinan.....	24
2.3.5 Lembaga Gereja Yang Berwenang Melakukan Pemutusan Perkawinan.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Pandangan Gereja Katolik Tentang Perkawinan Katolik Yang Putus Dengan Putusan Hakim PN.....	31
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim PN Dalam memutus Perkara No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr	40
3.3 Akibat Hukum pemutusan Ikatan Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur.....	45
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat keterangan Konsultasi dekan Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember.
- Lampiran II : Surat Keterangan Selesai Konsultasi di Pengadilan Negeri Jember.
- Lampiran III : Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 42/Pdt.G/2005/PN.Jr
- Lampiran IV : Sertifikat Kursus Persiapan perkawinan Katolik Paroki Santo Yusuf Jember.
- Lampiran V : Surat Kawin Yuliati Rosalinda dengan Eko Setiono Hariyanto pada Gereja Katolik Santo Yusuf Jember.
- Lampiran VI : Kutipan Akta Perkawinan antara Yuliati Rosalinda dengan Eko Setiono Hariyanto.
- Lampiran VII : Kutipan Akta Perceraian antara Yuliati Rosalinda dengan Eko Setio Hariyanto.

RINGKASAN

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan pasti mempunyai keinginan untuk hidup rukun, sejahtera selamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Akan tetapi ada kalanya karena suatu hal perkawinan itu menjadi putus. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak lagi ada keharmonisan, ketentraman dan ketenangan. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dan ada cukup alasan bahwa antara suami istri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga seakan-akan disini tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi seharusnya perlu pula memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 dari UU tersebut. Oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama Katolik untuk bercerai, hal ini berdasarkan asas perkawinan Katolik yang monogami dan tak tercerai. Sehingga dengan didasarkan pada Hukum Kanonik penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAGAMA KATOLIK (STUDI KASUS PUTUSAN PN JR NO.42/Pdt.G/2005/PN.Jr)”**.

Kajian dalam penulisan skripsi dibatasi pada pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan Katolik yang diputus oleh hakim PN dan dasar pertimbangan hukum Hakim PN Jember dalam memutus perkara No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr juga mengenai akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan Katolik bagi anak di bawah umur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah menurut Gereja Katolik perkawinan Katolik dapat diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri, apakah dasar pertimbangan Hukum Hakim PN dalam memutus ikatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik dalam putusan No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr dan apa akibat hukum putusnya ikatan perkawinan Katolik bagi anak di bawah umur.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus yakni untuk membahas dan mengkaji putusan ikatan perkawinan berdasarkan hukum Gereja dan Hukum Negara.

Pendekatan masalah yang digunakan Dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukumnya menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode preskriptif.

Pembahasannya adalah bahwa gereja memandang perceraian yang dilakukan di pengadilan negeri adalah tidak sah jika tidak diputus pula oleh gereja jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, kemudian hakim dalam pertimbangan hukumnya menekankan pada tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan sehingga jika tujuan tersebut tidak tercapai maka tidak ada gunanya lagi jika perkawinan tersebut diteruskan dan mengenai anak di bawah umur, tidak ada alasan apapun yang dapat merubah prinsip dan tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak di bawah umur.

Dari penulisan skripsi ini disimpulkan beberapa hal yakni ada beberapa pengecualian mengenai perkawinan yang dapat diputus menurut Hukum Gereja, dalam memutus perceraian, Hakim PN Jember mengacu pada pasal 19 PP No.9/1975 dan meskipun perkawinan telah putus orangtua tetap berkewajiban memelihara anak di bawah umur.

Pada akhirnya di sarankan agar Pengadilan terus mengupayakan perdamaian antara suami istri yang ingin bercerai, Gereja harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan kedua calon mempelai yang akan menikah, dan lebih diperhatikannya pembiayaan bagi anak di bawah umur.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami tiga peristiwa penting yaitu waktu ia dilahirkan, kawin dan meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan, tumbuh tugas baru dalam keluarganya. Demikianlah dalam artian hukum, ia jadi pengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa, ia akan kawin. Ia bertemu dengan calon pendamping hidupnya untuk membangun dan menunaikan darma baktinya dalam bentuk perkawinan.

Dalam kehidupan bermasyarakat masalah perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dan sakral, karena dalam suatu perkawinan yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak hanya mengikat kedua belah pihak secara fisik saja. Akan tetapi secara batiniah manusia itu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya dan yang terpenting adalah bersatunya dua keinginan dan kehendak, seiring dan sejalan dalam tujuan hidup mereka berdua. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan seorang laki-laki dan perempuan pasti timbul suatu keinginan untuk hidup dalam keadaan selalu rukun, sejahtera selama-lamanya sampai mereka lanjut usia dan meninggal dunia. Dalam menjaga kelangsungan perkawinan diperlukan suatu kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak, baik secara lahiriah dan batiniah. Selain itu diperlukan adanya perasaan saling mencintai dan saling menumbuhkan dan tanggung jawab sebagai pondasi yang kokoh dalam suatu perkawinan. Sebab dalam memadukan dua pribadi yang berbeda tentulah dibutuhkan usaha antara dua belah pihak, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai.

Akan tetapi ada kalanya karena sesuatu hal yang mengakibatkan tali perkawinan itu menjadi putus. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas putusan pengadilan”.

Dari ketiga sebab putusnya perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, diketahui bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, perceraian terjadi jika dalam suatu perkawinan tidak lagi terdapat keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga. Pada hakikatnya perceraian merupakan jalan terakhir yang tidak selamanya boleh di gunakan secara mudah dan harus disertai oleh alasan-alasan yang kuat sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dan dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan tertentu untuk tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama (Latif, 1981;2)

Dalam pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 63 UU No 1 Tahun 1974 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam.. Sedangkan menurut pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 disebutkan pula bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta di lakukan di depan sidang Pengadilan. Tidak disinggungnya disini hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bukan berarti dalam rumusan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun

1974 untuk perceraian tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. tetapi juga harus memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 dari UU tersebut, oleh karena itu akan sulit bagi mereka yang beragama Katolik untuk bercerai, hal ini sesuai dengan asas perkawinan Katolik yang monogami dan tak tercairkan sebagaimana tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik kanon 1056.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat kasus antara Yuliati Rosalinda yang beralamat di Desa Garahan, kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Eko Setio Harianto yang beralamat di Gang Bentul A/19, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember. Keduanya adalah suami istri dan masing-masing beragama Katolik. Bahwa permasalahan dimulai pada tahun 2002, yakni pada saat perkawinan mereka berumur 2 tahun dan saat Eko Setio Harianto sudah tidak bekerja lagi. Sering terjadi percekocokan di antara mereka berdua dan adanya kekerasan dari Eko Setio Harianto selaku suami terhadap istrinya, Yuliati Rosalinda.

Dalam penyelesaiannya, Yuliati Rosalinda selaku istri menggugat Eko Setio Harianto pada Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 April 2005 dan terdaftar dibawah No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr. Dan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 07 Juli 2005 menyatakan bahwa perkawinan antara Yuliati Rosalinda dan Eko Setio Harianto putus karena perceraian.

Berdasarkan fakta hukum di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMUTUSAN IKATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAGAMA KATOLIK (STUDI KASUS PUTUSAN PN JR NO.42/Pdt.G/2005/PN.Jr)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang terlalu luas, dianggap perlu ada pembatasan ruang lingkup sehingga lebih fokus dan mengena dalam mencari jawaban atas permasalahan.

Ruang lingkup penulisan skripsi ini masuk dalam hukum perkawinan, yang penulis batasi tentang pandangan Gereja Katolik mengenai perkawinan Katolik yang putus menurut putusan hakim PN dan Dasar Pertimbangan Hukum hakim PN Jember dalam memutus perkara No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr. Ruang lingkup permasalahan juga mengenai akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan Katolik bagi anak di bawah umur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan pokok adalah:

1. apakah menurut Gereja Katolik, suatu perkawinan Katolik dapat diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri?
2. apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus ikatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang beragama katolik dalam putusan No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr?
3. apa akibat hukum putusnya ikatan perkawinan Katolik bagi anak di bawah umur?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umumnya adalah:

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya menerapkan teori yang diperoleh selama masa studi dan diterapkan dalam praktek dalam mengkaji dan menganalisis fakta hukum.
3. Untuk pengembangan ilmu hukum dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat ilmiah dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khususnya adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pandangan Gereja katolik mengenai perkawinan Katolik yang putus menurut putusan hakim PN
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim PN Jember dalam perkara perdata No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan Katolik bagi anak di bawah umur.

1.5 Metodologi Penulisan

Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun metode yang dipergunakan adalah:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar dalam membentuk konstruksi berpikir legalis dalam mencari jawaban atas permasalahan. Dalam pengertian ini kajian dilakukan terhadap Putusan PN Jr No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang di pergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan atau Putusan-putusan Hakim (Marzuki, 2005:141). Dalam pengertian ini bahan hukum yang digunakan berupa Putusan PN Jr No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi dalam skripsi ini. Disamping itu, di

gunakan juga Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) yakni Hukum yang di pakai dalam Gereja Katolik.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan. Dalam hal ini bahan hukum diperoleh dari buku-buku literatur yang menunjang untuk membahas permasalahan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang di pakai dalam skripsi ini adalah:

1. Studi dokumen.

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen adalah penulis mempelajari dan menganalisa bahan hukum yang berupa putusan PN Jember No. 42/Pdt.G/2005/PN.Jr kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983.

2. Studi kepustakaan.

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah penulis menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya di olah dan di analisis secara sistematis menggunakan metode preskriptif, yakni cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22). Pada pengertian ini analisis didasarkan pada rumusan yang dicari untuk dapat menjembatani antara aturan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Kanonik Gereja Katolik. Untuk memperoleh hasil yang baik maka dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir secara deduktif yakni metode penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.



BAB 2. FAKTA HUKUM, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Hukum

Yuliati Rosalinda, selanjutnya disebut Linda dan Eko setiono Harianto, selanjutnya disebut Yon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, tepatnya tanggal 31 juli 2000, masing-masing beragama Katolik. Pernikahan itu dilangsungkan di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember yang berlanjut dengan resepsi pernikahan di rumah makan sumber nikmat Jember. Pernikahan tersebut tercatat pada akta perkawinan No. 07/172/2000 tanggal 10 Agustus 2000 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember.

Awalnya perkawinan tersebut berjalan tenteram dan harmonis, dan pada tanggal 20 Nopember 2002 mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Wynona Jessica Harianto. Kemudian setelah perkawinan mereka berjalan 2 tahun terjadi keretakan pada rumah tangga mereka. Hal ini diakibatkan oleh ancaman-ancaman, kekerasan yang berupa pemukulan yang dilakukan oleh Yon selaku suami kepada Linda. Bahkan pada saat emosi Yon pernah mengancam istrinya akan dibunuh dan dihancurkan pekerjaannya. Hal inilah yang menimbulkan perkecokan dan perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Ditambah lagi Yon tidak lagi bekerja sehingga sangat berpengaruh pada keadaan ekonomi keluarga.

Mereka sudah berusaha menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dan adanya keinginan Yon selaku suami untuk memperbaiki diri dan berniat memperluas bidang pekerjaan demi memperbaiki kehidupan ekonomi. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil bahkan perselisihan semakin memuncak, hingga pada tanggal 28 April 2005 Linda yang selanjutnya disebut penggugat menggugat cerai suaminya yang selanjutnya disebut tergugat di Pengadilan Negeri Jember yang terdaftar dibawah No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr dengan gugatan yanguntutannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 31 Juli 2000, sebagaimana tercantum dalam akta

pekawinan Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Jember No.07/172/2000, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau Pejabat yang ditunjuk agar supaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan bahwa Winona Jessika Harianto, yang masih berumur 3 (tiga) tahun diasuh oleh penggugat (-Ibu Kandung);
5. Menyatakan bahwa tergugat agar supaya memberikan uang nafkah pada Penggugat selama 3 (tiga) tahun yang tiap bulannya Rp 750.000,- atau 36 bulan x Rp 750.000,- = Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, Yon selaku Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Linda selaku Penggugat, yang menyatakan pernyataan Penggugat adalah tidak benar yang menyatakan Tergugat tidak bekerja karena yang membiayai upacara pernikahan mereka adalah Yon yakni sebanyak Rp 12.000.000,- kemudian kelakuan Penggugat sendiri yang dirasakan Tergugat sangat keterlaluan karena sering membohongi Tergugat. Sehingga tergugat atas pertimbangan tersebut mengajukan permohonan agar Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat termasuk biaya perkara yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat selaku pihak yang secara aktif mendaftarkan gugatan ke Pengadilan.

Kemudian atas jawaban Tergugat tersebut penggugat menyampaikan *replik* tertanggal 26 mei 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal ini di dasarkan pada penolakan Penggugat atas jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan biaya yang di keluarkan oleh Tergugat pada saat pernikahan yakni Rp 12.000.000,- adalah atas inisiatif tergugat

sendiri. Atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban atas *replik* Penggugat (*Duplik*) yang tuntutananya berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini selaku pihak yang mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jember dan memulai perkara perdata ini;
3. Sekiranya terjadi hal yang tidak diharapkan, Tergugat memohon dengan sangat agar hak kuasa asuh anak diberikan kepada Tergugat;
4. Tergugat juga meminta hak mengasuh, hak mengunjungi, hak mengawasi perkembangan anak kami sewaktu-waktu.

Hal ini karena Tergugat merasa tidak ada dasar yang kuat untuk dikabulkannya gugatan Penggugat. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2005 Penggugat menyampaikan kesimpulannya dan diperkuat dengan saksi-saksi yakni :

1. Suyati, yang merupakan istri dari paman Penggugat yang mengetahui diantaranya bahwa keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi karena Tergugat selaku suami tidak bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada keluarganya. Dan saksi juga pernah diberitahu Penggugat saat Tergugat main kasar dan memukul Penggugat
2. Agussilah, yang merupakan tetangga dari Penggugat menyatakan mengetahui diantaranya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah sejak 1 bulan lalu dan alasan Penggugat minta cerai adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas keluarganya.
3. Grace Anastasia, yang merupakan Ibu dari Penggugat menyatakan mengetahui diantaranya bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat tidak bekerja dan kurang bertanggung jawab pada rumah tangganya sehingga sering timbul percekocokan, disamping itu saksi menyatakan tidak pernah tahu kalau Tergugat memiliki uang tabungan yang banyak karena kehidupan mereka biasa-biasa saja.

Sedangkan Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunandar, yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat yang menyatakan diantaranya mengetahui bahwa dalam pekerjaan rumah tangga Tergugat juga pernah membantu pekerjaan Penggugat, bahwa saksi juga pernah tahu bahwa akhir-akhir ini Tergugat menerima service elektronika dari orang lain.
2. Manase Hermanto, yang merupakan Ayah tiri Tergugat yang menyatakan diantaranya mengetahui bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sudah 3 minggu lamanya dan mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan ekonominya cukup baik, hal ini terbukti karena saksi pernah dititipi uang Rp 8.000.000,- oleh Tergugat untuk ditabungkan direkening Tergugat

Atas dasar itulah Penggugat menyampaikan kesimpulan :

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendirian seutuhnya sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan serta replik.
2. Bahwa dari alat bukti Penggugat sudah sangat mendukung dalil-dalil gugatan maupun repliknya, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat

Kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan pada tanggal 23 juni 2005 dengan tuntutan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara perdata No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr ini untuk seluruhnya
2. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr ini sebagai diatur dalam Undang-Undang.
3. Memberikan Hak Kuasa Asuh Wynona Jessica Harianto kepada pihak Tergugat sebagaimana disebutkan dalam duplik II Tergugat tertanggal 02 Juni 2005.
4. Apabila permohonan pada poin 3 tidak dikabulkan, maka Tergugat memohon hak mengasuh, hak mengunjungi dan hak mengawasi

perkembangan anak sewaktu-waktu tanpa dibatasi aturan-aturan maupun larangan dari pihak lain.

Dan atas pertimbangan duduk Perkaranya sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan pertimbangan hukumnya maka hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada 31 Juli 2000 Nomor 07/172/2000, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember supaya mengirimkan salinan putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di coret dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama : WYNONA JESSICA HARIANTO yang lahir di Jember pada tanggal 20 Nopember 2002;
5. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp 124.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Setelah adanya putusan Pengadilan tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Grace anastasia yang mereupakan Ibu dari Linda, penggugat dan Tergugat tidak melanjutkan memutus perkawinan mereka menurut Hukum Gereja karena terbukti bahwa perkawinan mereka sah, bahkan mereka menikah dengan didahului masa pacaran yang cukup lama dan menikah atas dasar suka sama suka sehingga sama sekali tidak ada unsur paksaan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang di gunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

c. Pasal 33

“ Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

d. Pasal 34

“(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

e. Pasal 38

“Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian b. perceraian c. atas keputusan pengadilan”.

f. Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

g. Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(3) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

h. Pasal 63 ayat 1

“Yang di maksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan umum bagi lainnya”.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

b. Pasal 20 ayat 1

“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.

3. Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) 1983 Tentang Hukum Gereja Katolik

a. Kanon 1055 ayat 1

- (1) Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis di angkat ke martabat sakramen.

b. Kanon 1056

“Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terceraiakan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen”.

c. Kanon 1141

“Perkawinan *ratum* (sah) dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian”.

d. Kanon 1142

Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang yang telah dibaptis, atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat di putus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.

e. Kanon 1073

“Halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk menikah secara sah”.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian perkawinan

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nakahah. Dalam pengertian yang sebenarnya nakahah itu berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (Ramulyo, 1996:1).

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumahtangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hadikusuma, 1990:10). Menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 'perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Digunakannya kata ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami atau istri maupun masyarakat sekeliling, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak terlihat, ikatan lahir batin sangat dibutuhkan dalam setiap rumah tangga yang menginginkan kebahagiaan seutuhnya. Ikatan lahir dan batin dalam ikatan perkawinan mempunyai gerak langkah yang sama dalam karya dan doa sehingga rumah tangga akan hidup rukun dan damai, di sebabkan suami istri berjalan seiring dengan arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumahtangga sejak semula sudah berbeda batiniahnya, maka suatu saat perpisahanpun akan selalu terjadi. Oleh karena itu rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam bahtera hidup yang sama lahir dan batin (Hadikusuma, 1990:11).

Digunakannya ungkapan antara seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, dan menolak adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual dan lesbian)

yang saat ini dilegalkan oleh beberapa negara barat. Sedangkan ungkapan sebagai suami istri dimaksudkan dengan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga dan bukan hanya dalam istilah hidup bersama (Soemiyati,1982:8)

Sedangkan perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga dan kerabat) menurut hukum adat setempat (Hadikusuma,1990:28).

Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah:

a Asas sukarela;

Undang-undang menentukan bahwa dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi di sini menjamin tidak adanya kawin paksa.

b Partisipasi keluarga;

Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa, ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri, akan tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar Bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

c Perceraian dipersulit;

Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak, disamping kedua belah pihak, juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan menyangkut masyarakat pada umumnya.

d Poligami dibatasi secara ketat;

Sistem perkawinan menurut Undang-undang perkawinan kita adalah monogami. Hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengizinkan maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

e Kematangan calon mempelai;

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita asalkan mendapat izin dari orangtuanya, tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak perkawinan di bawah umur tersebut di mungkinkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orangtuanya. Dalam BW disebutkan pula bahwa batas umur untuk kawin adalah untuk laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun, sedangkan dalam hukum kanonik batas umur kawin ditentukan 16 tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita, akan tetapi mengenai batas umur kawin ini Gereja menyesuaikan dengan hukum Negara yang berlaku dan untuk Hukum adat yang diperbolehkan menikah adalah yang sudah kuat gawe dan sudah akil baligh.

f Memperbaiki derajat kaum wanita

Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan, pada saat pria menggunakan hak cerai semena-mena maka wanitalah yang banyak

mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya, ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula untuk anak-anaknya (Hazairin,1982:58)

Adanya asas-asas seperti tersebut di atas sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia maka di harapkan tujuan perkawinan yang sejak semula di ciptakan yakni terciptanya rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Gereja Katolik adalah persatuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang di berkati oleh Allah sendiri dan di beri tugas bersama oleh-Nya untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia. Dalam Kitab Hukum Kanonik yang *di promulgasikan* (diterbitkan) pada tahun 1983, kanon 1055 menyebutkan:

1. dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup antara mereka. Menurut sifat kodratnya perjanjian perkawinan itu terarah kepada kebaikan suami istri dan prokreasi serta pendidikan anak. Oleh kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang di babtis di angkat ke martabat sakramen
2. Karena itu antara orang-orang yang di baptis tidak dapat ada kontrak perkawinan yang sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.

Gereja Katolik juga memandang perkawinan sebagai lembaga Hukum, suatu kenyataan yang di lindungi dan di atur oleh Hukum. Menurut keyakinan Katolik, sebagian dari Hukum perkawinan berasal dari Allah, sedang sebagian lainnya berasal dari Gereja Katolik sendiri. Hukum perkawinan yang berasal dari Allah tersirat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Injil sedangkan hukum perkawinan yang berasal dari Gereja terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik.

2.3.2 Pengertian Pemutusan Ikatan Perkawinan

Pemutusan ikatan perkawinan adalah pemutusan lengkap terhadap ikatan perkawinan di mana orang-orang yang di putus ikatan perkawinannya di

biarkan kawin lagi (Hanafi, 1981: 73). Sedangkan definisi lainnya mengenai pemutusan ikatan perkawinan adalah pemutusan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri (Sumiarni, 2004: 85).

Disebutkan bahwa pemutusan ikatan perkawinan adalah pemutusan pemutusan perkawinan jujur dan kembalinya uang jujurnya, keadaan seperti kemandulan, cacat jasmani, dan sebagainya yang menghalangi berlakunya fungsi perkawinan sebagai urusan persekutuan hidup, dapat menjadi alasan pertama dan utama dalam memutuskan ikatan perkawinan (Prawirohamidjojo ,2002:121). Sedangkan dalam Undang- Undang Perkawinan di sebutkan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan yakni disebabkan kematian, perceraian dan putusan pengadilan dimana putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini masih terbagi lagi menjadi pembatalan perkawinan dan perceraian. Pembatalan perkawinan dan perceraian yang dimaksud di sini adalah didasarkan gugatan.

Sedangkan pemutusan ikatan nikah menurut Gereja Katolik adalah berhentinya ikatan perkawinan yang telah di teguhkan secara sah karena kematian pasangannya, atau karena mendapat dispensasi, atau pemutusan dari otoritas Gerejawi. Sehingga dalam gereja Katolik jika pemutusan perkawinan tersebut hanya dilakukan secara sipil saja maka hal tersebut dianggap tidak sah oleh Gereja (Raharjo, 2004:79). Dari definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa yang di maksud sebagai pemutusan ikatan perkawinan adalah pemutusan lengkap ikatan perkawinan (tidak hanya pisah meja dan ranjang) antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri di karenakan kematian, perceraian ataupun putusan Pengadilan dan masing masing suami atau istri yang sudah terputus perkawinannya di perbolehkan untuk kawin lagi. Sedangkan dalam Gereja Katolik pemutusan ikatan perkawinan itu dianggap terjadi jika pasangannya meninggal, mendapat dispensasi dan adanya pemutusan dari otoritas Gerejawi.

2.3.3 Alasan dan Syarat Pemutusan Ikatan Perkawinan.

2.3.3.1 Mengenai alasan pemutusan ikatan perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di sebutkan adanya 3 (tiga) alasan, yang pertama adalah

karena kematian syaratnya adalah bahwa demi kepastian hukum, surat keterangan yang berisi tentang matinya seseorang harus di penuhi sebagai bukti otentik bagi suami istri yang di tinggalkan untuk dapat melakukan perkawinan baru (Sumiarni,2004:35). Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bila mana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku di penuhi sebagaimana mestinya.

Yang di maksud dengan kematian disini bukanlah kematian perdata (*Le Mort Civile*), akan tetapi kematian fisik orangnya. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hal dianggap meninggalnya seseorang karena kepergiannya untuk waktu yang lama tanpa kabar berita seperti yang diatur oleh KUHPer dalam pasal 467-470. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengenai seseorang yang pergi dalam jangka waktu yang lama tanpa kabar berita terdapat peruntukannya juga yakni sebagai salah satu sebab yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan karena perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 b PP No. 9 Tahun 1975.

Alasan yang kedua adalah karena perceraian di mana perceraian yang di maksud di sini adalah perceraian karena penjatuhan talak (khusus untuk yang beragama Islam), yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan (Sumiarni,2004:36). Syarat-syarat pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Akan tetapi syarat ini diperjelas dalam penjelasan resmi pasal 39 ayat 2 yang dipertegas lagi kemudian pada pasal 19 PP No 9 tahun 1975. Dalam penjelasan tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan syarat yakni:

- a. Salah satu pihak tersebut zinah atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain tersebut dan tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain di luar kemauannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Ketiga adalah pemutusan ikatan perkawinan yang di sebabkan putusan Pengadilan, di bagi atas dua kategori yakni perceraian dan pembatalan perkawinan. Adanya putusan Pengadilan adalah sebagai penyelesaian dari gugatan perceraian yang di atur dalam pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Syarat perceraian yang diputus oleh Pengadilan atas gugatan sama dengan syarat perceraian dengan penjatuhan talak sebagaimana telah tersebut diatas (Sumiarni, 2004:36). Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan.

Syarat dari perkawinan yang dapat dibatalkan tercantum dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri menurut Sumiarni (2004:22) adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ijin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, jika salah satu orang tuanya telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua

2.3.3.2 Kemudian terdapat pula

- orang tua meninggal izin diperoleh dari wali. Mungkin juga izin dari Pengadilan apabila wali tersebut tidak ada atau tidak mungkin di mintai izinnya. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.
2. Usia calon mempelai sudah 19 tahun, dan wanita 16 tahun jika didasarkan UU No.1 tahun 1974, kemudian jika didasarkan hukum adat maka masing-masing harus sudah kust gawe dan sudah akil baligh, untuk Hukum Kanonik berlaku umur 16 tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita, akan tetapi dalam hal ini Hukum kanonik menyesuaikan dengan Hukum Negara. Jika belum mencapai umur tersebut di perlukan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Sedangkan dalam BW disebutkan pula bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki harus telah berumur 18 tahun dan perempuan berumur 15 tahun. Jika salah seorang atau kedua orangtua meninggal maka kekecualian dapat di mintakan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup dan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.
 3. Tidak melanggar larangan kawin, yakni:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
 - c. Berhubungan semenda;
 - d. Berhubungan susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya di larang;
 - g. Masih terikat perkawinan dengan orang lain kecuali atas izin Pengadilan;
 - h. Tidak sedang bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang akan dikawin.
 4. Telah terpenuhinya syarat waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya

2.3.3.2 Kemudian terdapat pula alasan mengenai pemutusan ikatan perkawinan yang di perbolehkan oleh Agama Katolik yakni:

1. Pemutusan ikatan perkawinan yang salah satu pasangan meninggal.

Sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik dapat diputus dengan adanya kematian salah satu pihak. Hal ini didasarkan pada kanon 1141, yang berbunyi:

“Perkawinan *ratum* dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga atau alasan apapun, selain oleh kematian”.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi adalah adanya akta kematian yang dikeluarkan oleh akta catatan sipil dan yang dikeluarkan oleh Gereja yang merupakan bukti otentik bahwa suami atau istri tersebut telah meninggal.

2. Pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum non consumatum*.

Maksud dari pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum non consumatum* adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri, selama suami istri tersebut belum melakukan persetubuhan. Dasarnya adalah Kanon 1142 yang berbunyi:

Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang yang telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat diputus oleh Paus dengan alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang di antara mereka, meskipun pihak lain tidak menyetujuinya.

Dari uraian tersebut tersirat secara jelas mengenai syarat pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum non consumatum* yakni:

- a. Perkawinan tersebut belum disempurnakan dengan persetubuhan;
- b. Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis atau salah satu di baptis;
- c. Pemutusan ikatan nikah hanya dapat dilakukan oleh Paus;
- d. Ada alasan yang wajar untuk memutus ikatan nikah tersebut;
- e. Dan adanya paling sedikit salah satu pihak yang meminta pemutusan itu.

3. Pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum et consumatum* (perkawinan sah dengan persetujuan)

Pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum et consumatum* adalah pemutusan ikatan perkawinan terhadap pasangan suami istri, di mana perkawinannya tersebut telah disempurnakan dengan persetujuan. Syaratnya adalah adanya atau ditemukannya halangan nikah yang menggagalkan atau membatalkan perkawinan itu.

Dasarnya adalah Kanon 1073, yang berbunyi:

Halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk menikah secara sah

Selain halangan nikah tersebut, hal lain yang mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah menurut Gereja katolik adalah jika salah satu pasangan tidak memahami mengenai perkawinan Katolik dan jika terbukti adanya cacat dalam kesepakatan yakni segala macam tipu muslihat yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan (Hasil wawancara dengan Pastor Ardi, 2006).

2.3.4 Akibat Hukum Dari Perkawinan

Seseorang yang melakukan suatu perkawinan berarti telah melakukan suatu perbuatan hukum, yang dimaksud perbuatan hukum adalah: "Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban (Purbacaraka, 1983:87)".

Dalam hal ini perkawinan merupakan perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdig*) yakni tiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subjek hukum, dua pihak atau lebih. Perkawinan tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum karena pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum. Dengan adanya hubungan hukum ini dapat melahirkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Adapun akibat hukum yang penting karena adanya suatu perkawinan adalah:

1. Terhadap hak dan kewajiban suami istri

Pasal Hak dan kewajiban suami istri ini tercantum dalam UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni:

Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

dari pasal ini ternyata bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga adalah suatu perbuatan yang luhur dimana tujuan keluhuran perkawinan tersebut ialah membentuk keluarga sebab keluarga merupakan sendi struktur masyarakat sehingga suami istri harus mau saling berkorban dan berbudi pekerti yang tinggi.

Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat
- (2) Masing-Masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia sudah terdapat persamaan hak antara pria dan wanita sesuai dengan dasar Negara yakni Pancasila, akan tetapi tetap perlu adanya pembagian tugas dalam suatu rumah tangga dilihat dari segi biologisnya yakni bahwa laki-laki lebih kuat fisiknya dan perempuan mempunyai sifat lebih teliti meskipun lebih lemah fisiknya jika dibandingkan dengan laki-laki.

Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- “(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman bersama
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”.

Pasal ini merupakan perwujudan dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemecahan setiap persoalan rumah tangga tidak mungkin dapat terpecahkan dengan baik, seandainya pihak suami istri itu hidup terpisah. Apabila istrinya merasa tidak cocok tempat tinggalnya maka ia dapat mengajukan usul untuk pindah tempat tinggalnya namun juga harus melihat keadaan suaminya.

Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“ Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Dari pasal ini dalam kenyataan sehari-hari dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur yaitu:

- a. saling mencintai, ini adalah modal utama dalam perkawinan dan sesuai dengan rumusan dalam perkawinan yang bukan saja ikatan secara lahir saja melainkan juga secara batin.
- b. hormat-menghormati, hal ini sesuai dengan keadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan sehingga masing-masing tidak boleh saling merendahkan.
- c. setia, ini berkaitan erat dengan masalah kesucian. Dari pihak istri maupun suami tidak boleh menyeleweng.
- d. Memberi bantuan, dalam hal ini mereka perlu untuk saling memberi nasehat, bimbingan sehingga rumahtangga dapat berjalan dengan baik.

Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Sebagai makhluk yang secara biologis lebih kuat fisiknya maka sudah sepatutnya bahwa suami senantiasa melindungi istrinya dan sebisa mungkin memenuhi kebutuhan primer keluarganya sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, dan sebagai ibu rumahtangga maka istri wajib untuk mengatur keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.

2 Terhadap harta benda dalam perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam pasal 35-36 UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 harta benda perkawinan dibagi menjadi dua yakni:

1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
2. harta benda bawaan dari masing-masing pihak.

Harta perkawinan ini merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri dan anak-anaknya dalam satu "sumah" (serumah). Kemudian untuk harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan, apabila tidak ada perjanjian mengenai harta kekayaan maka dianggap telah berlaku ketentuan bahwa diantara mereka telah terjadi persatuan harta benda. Sedangkan harta bawaan berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak seandainya tidak ditentukan lain oleh para pihak.

Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak
- (3) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Melihat pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan dalam UU No. 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam yang menganggap bahwa kekayaan suami istri masing-masing terpisah antara satu dengan yang lainnya. Harta bawaan masing-masing pada waktu perkawinan tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak. Demikian pula mengenai harta yang mereka peroleh selama perkawinan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Jadi suami tidak berhak atas harta istri, demikian pula sebaliknya. Ini tidak berarti bahwa suami tidak boleh memakai harta istrinya atau sebaliknya, tetapi pemakaian ini berdasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam antara suami istri dan perjanjian ini tidak perlu secara tegas melainkan cukup dengan diam-diam.

3. Terhadap hak dan kewajiban antara orangtua dan anak

Mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak yang timbul sebagai akibat perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 45-49 ayat 2 yakni :

Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Bahwa selama kedua orangtua masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya maka mereka wajib untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Dalam hal ini termasuk dalam kewajiban orangtua terutama bapak dalam memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan sesuai kemampuannya.

Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal ini berkaitan sekali dengan perbedaan status anak sebagaimana tercantum dalam pasal 42-43 UU No. 1 tahun 1974, dalam pasal dapat dikatakan bahwa anak di bagi menjadi anak sah dan anak luar kawin di mana anak luar kawin tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Jadi seperti apapun kedudukan anak tersebut, baik anak sah maupun luar kawin, masing-masing mempunyai kewajiban yang pertama sekali untuk menghormati dan menaati kehendak orangtua yang baik. Jika anak tersebut telah dewasa maka berdasarkan kemampuannya anak tersebut wajib memelihara orang tuanya dan keluarga dalam garis lurus ke atas.

Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dengan adanya pasal ini maka seseorang dinyatakan dewasa jika telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, akan tetapi bagi laki-laki pengertian kedewasaan di sini hanya berkaitan dengan kekuasaan orang tua terhadap diri anak, bukan dalam arti kedewasaan dalam melangsungkan perkawinan.

Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“(2) meskipun orangtua di cabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Meskipun kekuasaan orang tua terhadap diri anak telah dicabut, mungkin karena terputusnya perkawinan orang tua atau karena orang tua melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk terhadap anak, akan tetapi mereka masih tetap wajib untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2.3.5 Lembaga gereja yang berwenang melakukan pemutusan perkawinan

Lembaga Gereja yang berwenang melakukan pemutusan ikatan perkawinan yang di sebut *Tribunal* (Pengadilan Gereja), yakni:

1. *Tribunal* tingkat pertama

Tribunal tingkat pertama adalah Pengadilan Gereja di tingkat Keuskupan yang ditujukan untuk semua perkara yang dalam Hukum Gereja tidak di kecualikan dalam Hukum secara tegas. Dalam *Tribunal* tingkat pertama ini ada beberapa petugas gereja yang berperan yakni:

a. *Uskup Diosesan*.

Uskup Diosesan adalah Hakim pada *Tribunal* tingkat pertama ini. *Uskup Diosesan* mempunyai di Keuskupan yang di percayakan kepadanya segala kuasa jabatan, sendiri dan langsung, yang perlu untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap di kecualikan hal-hal yang menurut hukum atau oleh Keputusan *Paus* di reservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas Gerejawi lainnya (Purwoharsanto, 1995:24).

b. *Auditor*

Auditor adalah petugas *Tribunal* yang di tunjuk oleh Hakim untuk melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi, dan menyusun bukti-bukti perkara. Untuk jabatan *Auditor* ini Hakim dapat menunjuk Imam ataupun orang awam yang unggul dalam peri kehidupan, kearifan dan pengetahuannya (Purwoharsanto, 1995:24).

c. *Defensor Vincuoli*

Defensor Vincuoli adalah petugas *Tribunal* yang bertugas untuk menemukan fakta yang sebenarnya dari kasus dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harus di ajukan oleh Hakim atau *Auditor* kepada pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas memberikan pendapatnya terhadap bukti-bukti yang terkumpul. Pendapat ini harus di perhatikan oleh Hakim (Purwoharsanto, 1995:2004).

d. *Notarius*

Notarius adalah petugas *Tribunal* yang bertugas mencatat kesaksian-kesaksian yang di berikan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi. Dia juga bertugas menjamin otentisitas akta dan dokumen-dokumen dengan membubuhkan tandatangannya (Purwoharsanto, 1995:24).

e. *Asesor*

Asesor adalah petugas *Tribunal* yang membantu Hakim dalam menilai bukti-bukti, terutama jika Hakim tidak terbiasa dengan budaya kelompok-kelompok tertentu (Purwoharsanto, 1995:24).

f. *Promotor Iustitiae*

Promotor iustitiae adalah petugas *Tribunal* yang bertugas untuk meneliti masalah-masalah kriminal yang bisa membahayakan kesejahteraan umum (Purwoharsanto, 1995:24).

2. *Tribunal Tahta Apostolik*

Pengadilan Tahta Apostolik ini adalah Pengadilan yang di bentuk oleh Paus yang di namakan *Rota Romana*. Pemimpin tertingginya adalah Paus yang merupakan Hakim Pengadilan Tertinggi untuk seluruh dunia Katolik. Dalam hal ini Paus mengadili lewat pengadilan *Tahta Apostolik*.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan yang putus dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri

Seperti telah penulis jelaskan di muka bahwa pada hakekatnya perkawinan Katolik mempunyai sifat monogam dan tak terceraikan sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat menceraikan perkawinan Katolik yang sah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami istri Katolik yang bercerai melalui Pengadilan Negeri. Menurut Hukum Gereja Katolik perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak sah, namun ada juga perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Negeri yang disahkan oleh gereja yakni jika syarat-syarat tertentu dipenuhi sehingga perkawinan tersebut dapat diputus pula oleh gereja. Ada beberapa hal yang dapat memutus ikatan perkawinan pada Gereja Katolik, yakni:

1. Pemutusan ikatan perkawinan yang salah satu pasangannya meninggal

Dalam Gereja Katolik pemutusan ikatan perkawinan karena meninggalnya pasangan terjadi dengan sendirinya dan di akui oleh Gereja jika peristiwa kematian itu dapat di buktikan oleh akta kematian dari catatan sipil dan surat kematian dari Gereja. Atau jika tidak terdapat akta kematian dari catatan sipil ataupun Gereja, Gereja dapat mencari bukti dengan cara:

- a. Mendapat keterangan dari saksi-saksi, yakni keluarga, kerabat, kenalan, rekan kerja yang mengetahui secara langsung atau lewat informasi yang benar dari orang lain.
- b. Mendapatkan bukti lain yang di peroleh dari "suara" atau "pendapat umum". Hal ini untuk menjaga kemungkinan jika sebenarnya berita kematian seseorang dan sebab-sebabnya mungkin sudah tersebar di mana-mana namun tidak seorangpun berani mengungkapkannya secara resmi
- c. Mendapat petunjuk atau indikasi lain yakni melalui peristiwa atau keadaan lain yang memiliki keterkaitan dengan kebenaran mengenai kematian. Petunjuk atau indikasi itu bisa berupa penyakit berat yang sudah lama di

derita dan sudah diketahui keluarga atau orang lain, pergi dari rumah dan tidak pernah membawa kabar ke rumah, dan kebetulan di daerah itu terjadi musibah, atau ikut serta dalam perjalanan dengan sebuah kapal laut atau pesawat, dan diberitakan bahwa kapal laut atau pesawat itu mengalami musibah, meskipun jenasanya tidak ditemukan di antara para korban.

Pengadilan bertugas mengumpulkan bukti-bukti ini adalah Pengadilan tingkat pertama dan dengan bantuan Pastor Paroki, yakni Pastor pada Gereja domisili si meninggal, jika di setuju maka *Uskup diosesan* mengeluarkan surat pernyataan kematian (Raharjo,2004:81).

2. Pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum non consumatum* (perkawinan sah tanpa persetubuhan).

Dalam pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum non consumatum* ini ada 5 hal pokok yang harus dipenuhi yakni:

- a. Perkawinan yang tidak di sempurnakan dengan persetubuhan
- b. Perkawinan antara orang-orang yang di baptis atau salah satu di baptis
- c. Pemutusan ikatan nikah oleh Paus
- d. Ada alasan yang wajar untuk memutus ikatan nikah tersebut
- e. Paling sedikit ada salah satu pihak untuk memutus ikatan nikah tersebut

Dari kelima unsur pokok tersebut ada 2 hal yang menunjukkan keabsahan Paus dalam memutus perkawinan tersebut, yakni kebenaran tidak adanya *consumatio* (persetubuhan) dan adanya alasan yang wajar.

Untuk itu perlu diketahui dulu unsur-unsur adanya *consumatio* (persetubuhan). Secara fisiologis tindakan perkawinan (persetubuhan menuntut hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada pria: adanya ereksi, adanya penetrasi (paling sedikit sebagian) dan adanya ejakulasi pada vagina.
- b. Pada wanita: Ada penerimaan alat kelamin pria dalam vagina dan penerimaan ejakulasi serta penerusannya ke Uterus.

Akan tetapi, gereja Katolik menambahkan unsur baru dalam persetubuhan ini, yakni adanya keterangan secara manusiawi yang arti tepatnya telah dituangkan

dalam surat edaran *Kongregasi Urusan Sakramen*, tanggal 20 desember 1986, sebagai berikut:

Perkawinan disempurnakan dengan persetubuhan (*consumatum*) kalau ada tindakan perkawinan yang manusiawi pada kedua belah pihak; cukuplah bahwa hal itu sungguh diinginkan, sehingga tidak terjadi dengan kekerasan. Tidak diperhitungkan unsur-unsur psikologis yang menyebabkan tindakan persetubuhan itu lebih mudah atau lebih menyenangkan.

Tidak adanya persetubuhan harus dengan data-data yang menghasilkan suatu kepastian moral bahwa persetubuhan tidak mungkin terjadi. Ada 3 cara pembuktian, yakni sebagai berikut:

a Tidak adanya kesempatan (*argumen temporalis*).

Data-data yang menunjukkan bahwa setelah perkawinan, suami istri tidak mempunyai waktu ataupun tempat yang memungkinkan mereka melakukan persetubuhan.

b Bukti-bukti fisik (*argumen corporalis*).

Bukti-bukti ini berupa kesaksian dari ahli medis, setelah mengadakan pemeriksaan medis terhadap pihak pria maupun wanita, yang menyatakan bahwa mereka belum pernah melakukan persetubuhan.

c Kesaksian (argumentasi moral)

Argumen ini berupa pernyataan di bawah sumpah dari suami, istri dan saksi-saksi. Argumen ini dapat membawa kepastian moral jika terdapat unsur-unsur:

1. Keselarasan kesaksian dari kedua belah pihak ;
2. Kesaksian mengenai perangai kedua belah pihak dari orang-orang yang mengenal mereka, terutama orang-orang yang tahu tentang tidak adanya persetubuhan tersebut ;
3. Saksi-saksi yang mempunyai informasi tentang tidak adanya persetubuhan juga dokumen-dokumen dan petunjuk-petunjuk berdasarkan fakta dan situasi yang menimbulkan anggapan tidak adanya anggapan tidak adanya persetubuhan.

Kemudian mengenai alasan yang wajar demi sahnya tindakan Paus, maka tindakan yang wajar tersebut harus mengacu pada keselamatan jiwa-jiwa

(*Salus Animarum*). Hal-hal yang dinilai sebagai alasan wajar yakni:

1. Penolakan atau rasa tidak senang yang serius sehingga tidak ada harapan untuk merukunkan mereka dan membuahkan perkawinan yang berhasil.
2. Ketakutan akan kemungkinan munculnya skandal, percekocokan dan pertengkaran antar saudara.
3. Salah satu pihak telah menikah secara sipil atau bercerai secara sipil dengan pihak ketiga.
4. Pasangannya menderita sakit yang tak disembuhkan setelah pernikahan.
5. Adanya indikasi mengenai cacat kesepakatan atau mengenai suatu halangan.

Langkah-langkah untuk mendapatkan dispensasi pemutusan perkawinan *super rato* (dispensasi untuk perkawinan sah tanpa persetubuhan) dari Paus adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan ke Pastor, kemudian akan diteruskan ke *Uskup Diosesan* di mana pemohon berdomisili;
 - b. *Uskup Diosesan* menilai apakah ada dasar untuk memulai proses, jika kasusnya sulit misalnya pasangan tersebut punya anak meskipun tidak terjadi persetubuhan maka *Uskup Diosesan* hendaknya berkonsultasi dengan *Takhta Apostolik* demi kelancaran proses;
 - c. Kemudian berkas secara lengkap di kirim ke *Takhta Suci*;
 - d. Bila ada hal-hal yang tidak jelas atau perlu di lengkapi, berkas akan di kirim kembali kepada *Uskup* dengan menunjukkan hal-hal yang perlu di lengkapi;
 - e. Dan Reskrip pemutusan ikatan perkawinan di kirim oleh *Takhta Suci* kepada *Uskup* untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait (Purwoharsanto, 1995:63).
3. Pemutusan ikatan perkawinan yang *ratum et consumatum* (perkawinan sah dengan persetubuhan).

Seperti telah diuraikan penulis sebelumnya, bahwa yang dimaksud perkawinan yang *ratum et consumatum* adalah perkawinan sah yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan. Perkawinan ini dapat diputus jika:

- a. Salah satu pasangan tidak memahami mengenai hakekat perkawinan katolik yang merupakan obyek kesepakatan nikah.

Dalam Gereja Katolik hakekat perkawinan merupakan kebersamaan seluruh hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang terarah pada kebaikan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan Katolik juga menganut prinsip monogami dan tak tercerai, jadi jika salah satu pihak saja dalam perkawinan tidak memahami mengenai hakekat perkawinan Katolik maka secara otomatis tujuan perkawinan yang di kehendaki gereja tidak akan tercapai. Kurangnya pemahaman ini bisa di karenakan seseorang mempunyai cacat berat dalam psikis dan tidak dapat menggunakan akal budi secukupnya sehingga tidak mampu membentuk pemahaman dan tanggung jawabnya sebagai suami istri (Sumiarni, 2004: 13)

b. Adanya cacat dalam kesepakatan.

Yakni adanya kebohongan, paksaan, ancaman, tipu muslihat yang di lakukan untuk memperoleh kesepakatan nikah (Sumiarni, 2004:13)

c. Adanya halangan nikah.

Halangan nikah ini juga dapat merupakan salah satu bentuk cacat dalam kesepakatan, yakni jika setelah adanya pernikahan di ketahui terdapat halangan nikah yang membatalkan perkawinan, halangan itu antara lain:

1. Halangan umur;

Pernikahan menuntut kematangan biologis seksual untuk melaksanakan tugas-tugas perkawinan. Kematangan biologis seksual biasanya diawali ketika seseorang mencapai usia pubertas, disamping itu dibutuhkan pula kematangan intelektual dan psikoseksual yang cukup agar seseorang mampu mengemban tanggung jawab perkawinan seumur hidup. Dengan harapan itulah Gereja menentukan batas minimal seseorang dapat menikah secara sah yakni 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita. Namun dalam batasan ini Gereja menyesuaikan dengan hukum negara.

2. Halangan impotensi;

Pada orang-orang tertentu kemampuan melakukan hubungan suami istri secara natural tidak ada walaupun mereka telah mencapai usia pubertas, hal ini di namakan impotensi. Impotensi bisa mengenai pria maupun wanita.

Impotensi bisa menjadi halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah jika impotensi itu ada sejak pranikah dan bersifat tetap

3. Halangan ikatan perkawinan sebelumnya;

Dalam Gereja Katolik sifat monogami perkawinan adalah sifat hakiki perkawinan yang bersumber dari Hukum Ilahi yang tidak bisa di dispensasi, sehingga perkawinan yang di langunkan oleh mereka yang masih terikat perkawinan sebelumnya adalah tidak sah

4. Halangan beda agama;

Mengingat pengaruh sakramen perkawinan bagi kehidupan iman itulah maka Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan beda agama, yakni menikah dengan mereka yang nonkatolik, namun di sisi lain Gereja juga ingin bersikap realistis. Gereja mengakui bahwa setiap orang menentukan jodohnya sendiri sekalipun berbeda iman atau agama, sehingga Gereja memberikan dispensasi bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan beda agama

5. Halangan tahbisan suci;

Melalui tahbisan suci, seorang Katolik menjadi pelayan Gereja. Mereka itu adalah Imam, Uskup atau Diakon. Dalam ketentuan ini yang menjadi penghalang adalah tahbisan suci, bukan statusnya. Di karenakan pelayan-pelayan Gereja ini terikat tatak (sumpah) seumur hidup dengan tujuan lebih bebas mengabdikan diri untuk Allah dan manusia. Sehingga seseorang yang telah menerima tahbisan suci akan terhalang untuk menikah secara sah karena kehidupan pelayan Gereja ini tidak dapat dihayati bersama-sama dengan hidup perkawinan.

6. Halangan penculikan;

Halangan penculikan atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan para pihak yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan. Kemauan bebas adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah. Seseorang di katakan di culik kalau dia diambil dari tempat tinggalnya atau dari tempat dia kebetulan berada dan dibawa pergi secara paksa ke tempat yang dipilih oleh penculik. Penahanan berarti menahan paksa seseorang di suatu

tempat, bahkan di tempat tinggalnya sendiri, serta menghalanginya untuk bergerak dan bertindak secara bebas.

7. Halangan kriminal;

Bahwa bisa jadi sepasang pria dan wanita untuk memuluskan rencana pernikahan, mereka membunuh suami atau istri sendiri atau membunuh suami atau istri pasangannya. Jika hal ini terjadi maka perkawinan yang sudah berlangsung dapat dinyatakan tidak sah.

8. Halangan hubungan darah;

Dua atau lebih orang dikatakan memiliki hubungan darah jika ikatan darah di antara mereka timbul dari proses generatif (kelahiran atau keturunan), baik di dalam ataupun di luar perkawinan yang sah. Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk menghindarkan perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat karena berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental dan intelektual bagi anak yang dilahirkan.

9. Halangan hubungan semenda;

Hubungan semenda lahir sebagai akibat dari suatu faktor ekstern (ikatan perkawinan) bukan faktor intern (ikatan darah). Maka dari itu, hubungan semenda lebih merupakan suatu pertalian yuridis, bukan ikatan natural atas dasar generatif. Karena menurut Gereja suami istri menjadi "satu daging" melalui perkawinan dan merupakan satu kesatuan, maka orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak menjadi saudara bagi pihak yang lain.

10. Halangan kelayakan publik;

Halangan ini timbul dari adanya perkawinan yang tidak sah yang di susul hidup bersama seperti layaknya suami istri dan adanya relasi tetap yang mirip perkawinan (kumpul kebo). Halangan ini menggagalkan perkawinan antara pihak pria dengan orang yang berhubungan garis lurus tingkat pertama dengan pihak wanita.

11. Halangan pertalian hukum.

Pada suami istri yang tidak memiliki anak kandung dimungkinkan untuk mengangkat seorang anak lewat adopsi legal, yakni melalui proses hukum dan otorisasi Pengadilan. Anak yang diadopsi dengan cara ini memiliki relasi dengan orang yang mengadopsi memiliki relasi orangtua-anak. Hal inilah yang di sebut pertalian hukum. Dan pertalian hukum menciptakan halangan nikah Gerejawi (Purwoharsanto, 1995:66-91).

Langkah-langkah dalam memutus perkawinan yang *Ratum Et Consumatum* (perkawinan sah dengan persetubuhan) adalah:

- a Pemohon menyerahkan permohonan pada Pengadilan tingkat pertama dengan menguraikan pokok permohonannya dan minta pelayanan Hakim;
- b Hakim mempelajari berkas, mengirim dekret pemanggilan kepada pemohon dan responden dan sedapat mungkin mengajak mereka memperbaiki hidup sebagai suami istri dan mengesahkan hidup bersama perkawinan;
- c Jika hal itu tidak berhasil, *Defensor Vincuoli* menyusun pertanyaan-pertanyaan pemeriksaan pemohon, *responden* dan para saksi;
- d Pemeriksaan pemohon, *responden* dan saksi oleh *auditor*, dan pemeriksaan bukti-bukti oleh *Asesor*;
- e Pembelaan pihak pengacara dan catatan *Defensor Vincuoli*;
- f Putusan Hakim (Purwoharsanto, 1995:25)

Kemudian berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini dilakukan kajian terhadap kasus antara Linda dengan Yon sebagaimana tercantum dalam putusan No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr yakni bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diputus oleh Gereja (wawancara dengan Grace Anastasia, 10 Maret 2006). hal ini dikarenakan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat memutus perkawinan antara Yon dan Linda secara Hukum Gereja. Ada 2 alasan yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diputus menurut Hukum Gereja yakni:

- a. Dalam perkawinan tersebut telah terjadi persetubuhan, bahkan disebutkan telah dikaruniai seorang anak yakni Wynona Jessica Harianto, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diputus dengan *dispensasi super rato* dari Paus;

- b. Tidak terdapatnya alasan-alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah yakni tidak adanya cacat dalam kesepakatan, masing-masing pihak mampu memahami mengenai hakekat perkawinan Katolik dan tidak ada halangan nikah. Bahkan disebutkan dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya bahwa Linda dan Yon menikah atas dasar suka sama suka dan didahului masa pacaran yang cukup lama sehingga sama sekali tidak ada unsur paksaan.

Sehingga dalam hal ini Gereja tidak dapat memutuskan perkawinan antara Linda dan Yon dan perceraian sipil yang dilakukan oleh Yon dan Linda dianggap tidak sah oleh Gereja, sehingga Pastor Paroki ataupun Pastor yang menangani Pernikahan antara Yon dan Linda dapat membantu mereka untuk mencari adanya cacat dalam kesepakatan, halangan nikah dan hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah, namun jika hal tersebut tidak ditemukan maka perkawinan mereka tidak diputus oleh Gereja. Dalam hal ini Yon dan Linda oleh Gereja disebut dalam keadaan *skandalum* yakni suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat menerima sakramen-sakramen. Keadaan *skandalum* ini dapat ditolong oleh Gereja secara pastoral, namun Gereja dalam hal ini harus berhati-hati agar syarat menerima sakramen benar-benar terpenuhi. Syaratnya adalah:

1. Lingkungan mendukung;
2. Rajin ke Gereja;
3. Pastor Paroki mendukung.

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, dilakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, yakni mengenai pemutusan ikatan nikah yang dilakukan oleh Gereja terutama selain kematian pasangan adalah tepat, alasannya adalah bahwa suatu perkawinan sah dianggap sempurna jika telah terjadi persetubuhan antara suami istri, atas dasar itulah maka perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan dapat diputus dengan dispensasi dari Paus asalkan ada alasan yang wajar.

Selanjutnya adalah mengenai pemutusan ikatan perkawinan yang telah disempurnakan dengan persetubuhan dengan pembatalan perkawinan juga tepat, karena dalam hal ini segi hukum diaplikasikan kedalam segi moral, yakni

meskipun Hukum katolik tidak mengenal perceraian akan tetapi jika terbukti perkawinan tersebut tidak sah maka tetap perkawinan tersebut harus diputus. Halangan nikah tidak bermaksud membatasi hak dan kapasitas natural yang bersifat kodrati yang dimiliki setiap orang karena setiap orang berhak untuk memilih status kehidupan namun hak ini tidak boleh dipakai untuk mensahkan sembarang hubungan laki-laki dan perempuan.

Mengenai perceraian yang dilakukan Yon dan Linda di Pengadilan Negeri adalah tepat, karena Gereja sudah tidak dapat lagi memutus perkawinan mereka disebabkan tidak adanya bukti bahwa perkawinan mereka tidak sah, tidak ada halangan nikah bahkan mereka menikah didasari perasaan suka satu sama lain, dalam hal ini gereja menyerahkan sepenuhnya kepada Yon dan Linda untuk menggunakan hak mereka sebagai warga negara untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim PN Dalam Memutus Perkara Nomor.42/Pdt.G/2005/PN.Jr

Dasar Pertimbangan Hukum hakim Pengadilan Negeri Jember dalam memutus perkara No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, di mana dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama WYNONA JESSICA HARIANTO
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan bahagia, akan tetapi akhir-akhir ini sebelum diajukannya gugatan perceraian ini selalu terjadi pertengkaran atau cekcok yang tidak bisa didamaikan lagi
- c. Bahwa sejak satu bulan sebelum diajukannya perceraian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia mengharapkan, setiap perkawinan dapat hidup bahagia dan kekal, namun demikian karena sesuatu hal, perkawinan itu tidak semuanya dapat menjadikan bahagia, untuk itu peraturan perundang-undangan memberi jalan keluar untuk memutuskan ikatan perkawinan, Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat sangat beralasan dan sesuai dengan pasal 19 huruf F dari PP No.9 Tahun 1975, untuk itu cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam hubungan lahiriah dan batiniah antara suami dan istri harus tidak ada ganjalan yang menghadangnya, keduanya harus seiya sekata dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kalau sampai terjadi adanya ganjalan hubungan berarti sudah tidak harmonis lagi.
- b) Bahwa jika perasaan sudah tidak cocok lagi yang terjadi justru ketidakbahagiaan atau ketidakharmonisan. Dan ini berarti bertentangan dengan UU Perkawinan itu sendiri yang menghendaki kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.
- d) Bahwa majelis sudah berkali-kali mengupayakan untuk berdamai, ternyata Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri perkawinan ini.
- e) Bahwa benar jika UU Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadi perceraian, akan tetapi disisi lain pengadilan juga harus memutuskan setiap perkara yang diajukan ke persidangan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

- f) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berkesimpulan dan keberatan Tergugat haruslah dikesampingkan, sehingga oleh karenanya gugatan harus di kabulkan.

Menimbang, bahwa setelah gugatan perceraian dikabulkan, akan dipertimbangkan siapa yang berhak menjadi wali terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua orang tuanya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelangsungan hidup anaknya, tetapi untuk menentukan perwalian sebelum anak dewasa, Penggugat dipandang paling pantas dan wajar, sebab anak yang masih dibawah umur secara psikologis akan lebih baik berada dalam perwalian ibunya, namun Tergugat diberi kesempatan setiap saat dengan memperhatikan waktu yang layak, untuk menghubungi atau bertemu dengan anak tersebut

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang diminta oleh Penggugat adalah tidak adil karena Tergugat saat ini sedang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Akan tetapi untuk biaya pemeliharaan anaknya, majelis sangat beralasan untuk mengabulkannya. Sebab membiayai anak adalah kewajiban orangtua bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat ada dipihak yang kalah, maka di hukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini, khususnya pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Dari uraian dasar pertimbangan hukum Hakim diatas penulis mengkajidengan melakukan wawancara dengan Sutadji, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember bahwa dalam memutus suatu perkara perceraian bagi yang beragama selain Islam khususnya Katolik, Hakim juga memperhatikan norma agama yang bersangkutan, akan tetapi bukan untuk pertimbangan dalam memberikan putusan tetapi merupakan salah satu cara untuk mendamaikan para pihak, karena diharapkan jika suami istri yang akan bercerai mengingat janji

mereka pada saat perkawinan dan dengan nasehat dari pihak Gereja, suami istri tersebut dapat membatalkan keinginan mereka untuk bercerai

Uraian dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa dalam Agama Katolik tidak mengenal perceraian, akan tetapi dasar agama ini tidak disinggung sebagai dasar Yuridis, tetapi justru menguatkan bahwa wadah perceraian bagi yang beragama selain Islam adalah Pengadilan Negeri. Kemudian dalam memutus cerai bagi pasangan yang beragama Katolik, hakim melakukan penemuan Hukum dengan metode *argumentum a contrario*, yakni apa bila Undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Atau dengan kata lain suatu peristiwa tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang, tetapi kebalikan dari penafsiran tersebut diatur oleh Undang-undang.

Hakim mempertimbangkan sahnya perkawinan dan ketentuan beristri lebih dari seorang, yang menentukan bahwa sahnya perkawinan menurut agamanya masing-masing serta untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat hukum agama suami membolehkan. Karena dalam perceraian tidak ditentukan adanya syarat bahwa hukum agama membolehkan maka secara *argumentum a contrario* hakim menganggap bahwa untuk menerima gugatan perceraian tidak perlu mempertimbangkan ketentuan dalam hukum agama penggugat perceraian.

Berdasarkan uraian dasar pertimbangan hukum hakim di atas maka dalam hal ini dilakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa alasan penggugat sangat beralasan dan sesuai dengan pasal 19f PP No. 9 Tahun 1975 menurut penulis adalah benar akan tetapi dirasa kurang, karena dalam fakta dikemukakan bahwa ada pemukulan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh Yon selaku suami sehingga jika dapat dibuktikan bahwa kekejaman tersebut membahayakan jiwa istri maka dalam memutus perkara selain didasarkan pasal tersebut juga didasarkan pada pasal 19d PP No. 9 Tahun 1975.

Kemudian berdasarkan Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa jika dalam perkawinan sudah tidak ada keharmonisan lagi maka hal itu bertentangan

dengan UU No. 1 Tahun 1974 itu sendiri yang menghendaki kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tepat, jadi meskipun ada keberatan tergugat untuk menceraikan penggugat namun jika perkawinan tersebut hanya tidak membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak maka tidak ada gunanya lagi jika diteruskan.

Kewajiban Majelis Hakim untuk selalu mengupayakan perdamaian dan keharusan bagi Pengadilan untuk memutus setiap perkara yang diajukan di persidangan sesuai peraturan Perundangan juga dirasa tepat. Hal ini berkaitan dengan peran hakim yang aktif mendamaikan sesuai pasal 130 HIR yang berbunyi "Hakim sebelum memulai memeriksa perkaranya, mengusahakan perdamaian". Hakim juga harus memutus menurut hukum dan mencantumkan pertimbangan tentang hukumnya dalam putusannya.

Pertimbangan mengenai hak perwalian anak di bawah umur adalah benar jika diserahkan kepada penggugat, alasannya adalah bahwa anak tersebut masih memerlukan kasih sayang ibunya untuk perkembangan mental dan fisiknya, kecuali jika terbukti bahwa karena sesuatu hal si Ibu tidak cakap merawat dan mendidik anak. Karena itulah maka penetapan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum dewasa adalah sangat penting untuk diputus oleh Hakim, karena apabila diabaikan di samping menimbulkan penderitaan anak juga dapat berakibat timbulnya sengketa perebutan anak di kemudian hari. Dengan demikian perlu dipertimbangkan secara seksama agar pemeliharaan anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian harus diputus seadil-adilnya oleh Hakim karena hal ini menyangkut kedudukan hukum anak tersebut.

Analisis terakhir adalah mengenai metode penemuan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutus perceraian antara pasangan suami istri yang beragama Katolik yakni *argumentum a contrario* adalah tepat, karena jika Hakim menganalogikan ketentuan sahnya perkawinan dan beristri lebih dari satu yaitu agama calon mempelai maka secara eksplisit untuk perceraian juga berlaku hukum agama yang bersangkutan maka konsekwensinya hakim akan memutuskan gugatan perceraian tidak diterima karena hukum agama melarang, khususnya hukum agama Katolik.

3.3 Akibat Hukum Pemutusan Ikatan Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur

Sebelum diuraikan mengenai akibat pemutusan ikatan perkawinan bagi anak di bawah umur, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian anak di bawah umur. Anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa. Istilah “kedewasaan” menunjuk pada keadaan sesudah dewasa yang memenuhi syarat hukum. Hukum membedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis yang pada anak belum dewasa masih dalam taraf permulaan.

Banyaknya UU yang mengatur tentang definisi anak dan batasan usianya menjadikan hukum positif kita tidak mempunyai suatu kriteria yang pasti, akan tetapi dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 adalah lebih tepat apabila berpedoman pada peraturan yang paling baru untuk mengatur masalah yang sama. Untuk dapat memberikan pengertian yang jelas maka dalam penulisan skripsi ini ditetapkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang berusia belum genap atau berada di bawah umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan 19 (sembilan belas) tahun untuk pria yakni dengan merujuk dari pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dari pasal tersebut diperoleh pengertian bahwa anak yang belum dewasa adalah yang belum mencapai usia perkawinan sebagaimana tersebut diatas. Mengenai akibat hukum dari pemutusan ikatan perkawinan adalah jika perkawinan tersebut putus karena kematian maka anak merupakan kewajiban dari orang tua yang hidup terlama. Sedangkan akibat hukum pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian dan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;

- b Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak dan itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dari ketentuan di atas bahwa meskipun perkawinan telah bubar, baik Ayah maupun Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun secara *de facto* pelaksanaannya hanya oleh salah satu pihak dari mereka. Ini berarti bahwa salah seorang dari Ayah dan Ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya itu sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, perwalian itu meliputi baik pribadi anak maupun harta bendanya.

Apabila Bapak atau bekas suami ingkar dari tanggung jawabnya maka bekas isteri dapat menuntut biaya tersebut kepada Pengadilan agar menghukum bekas suami melakukan pembayaran biaya yang di anggap patut jumlahnya oleh Pengadilan. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan (*law enforcement*) berdasar putusan Pengadilan.

Apabila ternyata kemudian besarnya pembiayaan anak-anak, baik hal itu atas penetapan Pengadilan maupun atas dasar persetujuan bersama antara bekas suami isteri tadi nyata-nyata tidak mencukupi, disebabkan *inflasi moneter*, misalnya, ataupun oleh karena makin banyaknya keperluan pendidikan yang di butuhkan oleh anak-anak sesuai tingkat pendidikannya itu sendiri, maka dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak, hukum tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menuntut pertambahan yang pantas yang memungkinkan dapat mencukupi biaya rutin yang paling minimal untuk kepentingan kehidupan dan pendidikan yang semestinya.

Dengan demikian atas dasar hukum di atas tidak ada alasan apapun yang dapat merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban orang tua terutama bapak untuk memenuhi kepentingan anak-anak kecuali Bapak tersebut sakit gila atau berada dalam keadaan sakit yang sangat uzur sedangkan harta kekayaannya semuanya

sudah tidak ada maka keadaan seperti itu dapat diterima sebagai alasan yang dapat menghilangkan kewajiban hukum tersebut.

Dari uraian di atas maka dalam hal ini dilakukan analisa terhadap akibat pemutusan ikatan perkawinan bagi anak di bawah umur terutama mengenai kewajiban Bapak dan Ibu untuk tetap memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai sebagaimana tercantum dalam pasal 41 ayat 1 adalah benar karena meskipun perceraian dapat dapat memutus hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan namun tidak berlaku pula untuk anak-anaknya.

Anak tetap merupakan tanggung jawab orang tua meskipun telah bercerai, tanggung jawab ini meliputi pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sesuai dengan kemampuan ekonomi orangtuanya. Hal ini tetap berlaku meskipun orang tua tersebut telah dicabut dari kekuasaannya sebagaimana isi pasal 49 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi "meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut".

Kemudian mengenai pelaksanaan pemeliharaan anak yang secara de facto hanya oleh salah satu pihak dari orang tua yang bercerai, maka alangkah baiknya jika untuk anak di bawah umur ada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak yang belum dewasa sangat memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu.



BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam Agama Katolik tidak dapat diputus oleh Hakim PN karena putusan itu akan dianggap tidak sah akan tetapi Hukum Gereja Katolik memberi beberapa pengecualian bagi beberapa perkawinan Katolik yang dapat diputus setelah adanya pemutusan perkawinan dari Pengadilan yakni jika memenuhi syarat, yang pertama karena kematian salah satu pasangan, perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan dapat diputus dengan dispensasi *super rato* dari Paus dan perkawinan yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan dapat diputus oleh Tribunal hanya jika terbukti perkawinan tersebut tidak sah yakni jika terdapat cacat dalam kesepakatan, Salah satu pasangan tidak dapat memahami hakekat perkawinan Katolik yang merupakan obyek kesepakatan nikah dan adanya halangan nikah.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam memutus perkara Nomor 42/Pdt.G/2005/PN.Jr adalah sesuai dengan UU NO. 1/1974, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan adanya ikatan lahir batin ini maka jika perasaan sudah tidak cocok lagi, yang terjadi justru ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan itu tidak akan tercapai. Di samping itu, Hakim juga mengacu pada pasal 19 PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Akibat pemutusan ikatan perkawinan bagi anak di bawah umur karena kematian maka suami atau istri yang hidup terlama yang berkewajiban memelihara, sedangkan untuk perceraian dan pembatalan perkawinan

maka kedua orang tua berkewajiban memelihara meskipun secara de facto pelaksanaannya hanya oleh salah satu pihak.

4.2 Saran

1. Bahwa Pengadilan harus terus mengupayakan terlaksananya perdamaian antara suami istri yang ingin bercerai dan senantiasa menghimbau bagi orang-orang terdekat bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai untuk ikut mendamaikan mereka demi kebaikan suami istri itu sendiri dan sebagai usaha mempersulit terjadinya perceraian.
2. Gereja harus lebih berhati-hati dalam menyiapkan kedua calon mempelai dalam suatu perkawinan agar nantinya tidak di temukan adanya cacat yang dapat membatalkan perkawinan itu.
3. Dalam pembiayaan bagi anak di bawah umur, sebaiknya juga lebih di perhatikan mengenai penambahan biaya misalnya karena perubahan inflasi moneter atau bertambahnya biaya pendidikan dengan semakin meningkatnya pendidikan anak meskipun anak tersebut tidak memintanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Undangan Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hanafi, M.A, 1981, *Perbandingan Hukum Perkawinan Pada Agama Yahudi Nasrani, Islam dan Hukum Romawi*, Jakarta: Pustaka al Husna.
- Hazairin, 1982, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas.
- Latif, Djamil H. M, 1981, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Paulus II, Yohanes, 1983, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris canonici)*, Jakarta: Sekretariat Mawi Dan Obor.
- Prawirohamidjojo, Soetojo R, 2002, *Pruralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-sendi Hukum Perdata Suatu Orientasi*, Jakarta: CV Rajawali.
- Purwoharsanto, F. X. S, 1995, *Pedoman Dan Perangkat kasus Perkawinan Gerejawi (Instrumentarium Tribunalis)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Raharjo, Catur, 2004, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Gereja Katolik*, Malang: Dioma.
- Ramulyo, Idris M, 1996, *Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Jakarta: Wonderful Publishing Company.
- Universitas Jember, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Peraturan Perundang- Undangan


Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Dari

UU Nomor 1 Tahun 1974

HIR





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Ketak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

nomor : 962/INSPIRAN I/PP.9/2006
inspirasi :
tujuan : KONSULTASI

Jember, 9 Maret 2006

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara secara mahasiswa :

Nama : CHRISTINA DAMAYANTI
NIM : 020710101242
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa No.27 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
Kajian Yuridis Tentang Pemutusan Ikatan
Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Bagi Pasangan
Suami Istri Yang Beragama Katolik
(Studi Kasus Putusan PN Jr No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Damayanti, S.H., M.S.

No. 120 332

Penyampaian Kepada :
Yth. Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan
Yang bersangkutan
Arsip

PENGADILAN NEGERI JEMBER

Alamat : Jalan Kalimantan No. 3
Telp. (0331) 337471, 335845, fax 335845
Kode Pos 103, Kotak Pos 68121 Jember

SURAT KETERANGAN

NO. W10.D30.HT.01.03- 356

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTAJI, SH.M.Hum
N I P : 040053679
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CHRISTINA DAMAYANTI
N I M : 020710101242
Program : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Jember

benar-benar telah mengadakan Konsultasi tentang “ Kajian Yuridis Tentang Pemutusan Ikatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Pasangan Suami Istri Yang Beragama Katolik (Studi Kasus Putusan PN Jember No. 42/Pid.G/2005/PN.Jr) “ pada Pengadilan Negeri Jember, dari tanggal 10 Maret 2006 s/d 11 April 2006.

Demikian surat keterangan ini kami buat mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 April 2006



HAKIM YANG DITENJUK,

SUTAJI, SH.M.Hum

NIP. 040053679

P U T U S A N
No.42/Pdt.G/2005/PN.Jr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJAHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadli perkara perdata, dengan ini menjatuhkan putusan dibawah ini dalam gugatan antara:

YULIATI ROSALINDA, Beralamat di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember (dahulu bertempat tinggal di Jl. Gang Bentul A/19, Kec. Sumpersari, Kab Jember), selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;-**

M e l a w a n :

EKO SETIONO HARIANTO, Beralamat di Jalan Gang Bentul A/19, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;-**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah mempelajari berkas perkara;-

Setelah memperhatikan pembuktian perkara ini;-


TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya teranggal 28 April 2005, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 April 2005 terdaftar dibawah No. 42/Pdt.G/2005/PN.Jr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Jember, pada tanggal 31 Juli 2000 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 07/172/2000 tanggal 10 Agustus 2000;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : Winona Jessica Harianto, lahir pada tanggal 20 November 2002;
- Bahwa, semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya rumah tangga lainnya, meskipun Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 2 (dua) tahun,

kemudian timbul percakapan yang menyebabkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin retak ditambah lagi Tergugat sering main kekerasan yaitu memukul Penggugat, bahkan Tergugat mengancam diri Penggugat akan dibunuh dan akan dihancurkan pekerjaan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat sering kali mengalah, akan tetapi Tergugat malah sering menjadi-jadi sehingga Penggugat sekarang pergi ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember bersama anaknya bernama Winona Jessika Hariante yang masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Penggugat selama 3 (tiga) tahun tidak pernah diberi uang nafkah padahal tiap bulannya pengeluaran uang Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) = $Rp.750.000,00 \times 36 = Rp. 27.000.000,00$ (dua puluh juta) ditambah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama Penggugat belum kawin;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik namun tidak berhasil, bahkan perselisihan semakin meruncing /memuncak oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengurangi penderitaan lahir maupun bathin, maka sangat beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jember, guna mendapatkan penyelesaian sesuai dengan prosedur hukum dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jember memutuskan, menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, untuk memanggil kedua belah pihak, guna diperiksa dan didengar keterangannya serta kemudian memberi putusan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 31 Juli 2000, sebagaimana tercantum dalam akta perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Tingkat II Jember No. 07/172/2000, putus karena perceraian;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau Pejabat yang ditunjuk agar supaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mngirimkan salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember unuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan bahwa Winona Jessica Harianto, yang masih berumur 3 (tiga) tahun diasuh oleh Penggugat (Ibu kandung);
5. Menyatakan bahwa Tergugat agar supaya memberikan uang nafkah pada Penggugat selama 3 (tiga) tahun yang tiap bulannya Rp.750.000,00 atau 36 bulan X Rp.750.000,00 = Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama Penggugat belum kawin;
6. Menghukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri. Selanjutnya majelis mengusahakan untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan dibacakan dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, ralat nama anak yang benar : Wynona Jessica Harianto;
- Bahwa kami menikah atas dasar suka sama suka dengan penuh kesadaran dengan tata cara pemberkatan Gereja Katholik pada tanggal 31 Juli 2000 berlanjut dengan Resepsi pernikahan di RM Sumber Nikmat, tentunya hal-hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang semuanya ditanggung oleh Tergugat (Eko Setyono Harianto) mana mungkin Tergugat dinyatakan tidak bekerja, tapi mampu membiayai semua pengeluaran untuk acara pernikahan tersebut, justru pada saat itu (tahun 2000) Tergugat bekerja di sektor Tembakau dengan penghasilan yang lebih dari cukup (Rp. 5 Juta) sehingga merasa yakin mampu secara materiil untuk menikah);
- Bahwa setelah pernikahan berjalan 2 (dua) tahun (berarti dimulai 31 Juli 2002) istri (Penggugat) dalam keadaan hamil selama 4-5 bulan, mana mungkin Tergugat

memukul istri yang sedang hamil, justru pada bulan mei juni 2002 Penggugat sedang hamil 3 bulan terkena serangan Penyakit Radang Saluran Pernafasan sehingga Penggugat tidak mampu bangun dari tempat tidur, siapa lagi yang merawat kalau bukan Tergugat selama 1 bulan penuh. Mengenai ancaman-ancaman yang disebutkan Penggugat memang terjadi pada bulan april yang disebabkan emosi sesaat setelah Tergugat mengetahui dua kali dibohongi Penggugat dengan alasan-alasan kondangan dan lembur kerja pada tanggal 7 dan 9 April 2005, tetapi yang terjadi adalah Penggugat keluyuran jalan-jalan sendiri tanpa peduli anak kami yang sedang sakit di rumah. Tetapi setelah mengatakan ancaman-ancaman tersebut Tergugat merasa cara yang dilakukan tidak benar dan menyesal. Akhirnya kami kumpul bersama keluarga Penggugat dan kami menyatakan masalah selesai pada waktu itu;

- Meskipun masih ada rasa sakit hati dibohongi Penggugat, Tergugat berusaha meredakan emosi, tapi Penggugat malah masih berusaha untuk mencari-cari alasan agar bisa keluyuran sendirian aja, meski Tergugat sering menawarkan kalau memang ingin jalan-jalan lebih baik kami sekeluarga juga jalan-jalan bersama. Akhirnya karena Tergugat merasa emosi kami gampang meledak kalau terus berada di rumah Jember Permai II/A19 Tergugat berinisiatif dan mengantar "berlibur" di rumah dinas orang tua Penggugat di Garahan pada tanggal 21 April 2005, dengan pemikiran mungkin saja kami bisa mendinginkan pikiran kami masing-masing, tapi yang terjadi justru sebaliknya, entah karena apa justru istri Tergugat makin keras hati dan makin sering menyatakan ingin berpisah saja tanpa alasan yang jelas. Dan akhirnya tanpa sepengetahuan Tergugat, istri Tergugat secara diam-diam mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 28 April 2005 dengan diantar orang tua Penggugat;

- Bahwa kami pada saat sama-sama masih mempunyai penghasilan, kami biasanya langsung membeli barang-barang yang diperlukan dengan uang kami masing-masing. dan tidak ada alasan Tergugat untuk marah, selagi ada uang di dompet ya diberi langsung bila Penggugat meminta uang untuk membeli barang yang diperlukan;

Bahwa, kami Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai perjanjian mengenai perhitungan uang seperti yang dimaksud oleh Penggugat, tapi Tergugat bisa membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 15 Agustus 2004 dengan tanda bukti slip transfer dan penarikan ATM BCA, Tergugat masih mempunyai kemampuan ekonomi lumayan cukup, agar tidak menyita waktu dan tempat penulisan Tergugat merinci mulai dari November 2003 – Agustus 2004 sebagai berikut;

- Jumlah November 2003 : Rp.1.650.000,00
- Jumlah Desember 2003 : Rp.5.400.000,00
- Jumlah Januari 2004 : Rp. 350.000,00
- Jumlah Pebruari 2004 : Rp. 400.000,00
- Jumlah Maret 2004 : Rp. 450.000,00
- Jumlah Aprii 2004 : Rp. 500.000,00
- Jumlah Mei 2004 : Rp. 400.000,00
- Jumlah Juni 2004 : Rp. 200.000,00
- Jumlah Juli 2004 : Rp. 200.000,00
- Jumlah Agustus 2004 : Rp. 200.000,00

Jadi terbukti paling tidak sampai dengan bulan Agustus 2004, Tergugat masih mempunyai kemampuan ekonomi sehingga tuduhan Penggugat selama 3 tahun tidak diberi nafkah tidak valid;

- Bahwa Tergugat selama beberapa bulan ini berusaha dan mencoba instropeksi diri atas terjadinya banyak gejala di rumah tangga dan menyadari ada beberapa kesalahan dalam membina rumah tangga yang Tergugat lakukan, dan Tergugat benar-benar berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut antara lain;
- Selama ini dasar-dasar keagamaan dalam rumah tangga dan keluarga memang sangat kurang, Tergugat menyadari dan berusaha mengajak anak istri untuk rajin ke Gereja St. Yusuf tetapi begitu Penggugat memutuskan tinggal di rumah orang tuanya di Garahan Tergugat mengalami kesulitan untuk mengajak keluarga Tergugat untuk kembali rajin beribadah di Gereja Jember, dan secara pula orang tua Penggugat pada beberapa bulan terakhir juga amat jarang datang ke Gereja;

- Tergugat menyadari bahwa perhatian kepada anak istri kurang dan merasa bersalah dan berjanji kepada Penggugat dan kepada diri sendiri untuk jauh lebih bisa memperhatikan dan berbagi kasih sayang dalam satu ikatan keluarga harmonis;
- Tergugat juga berniat agar kehidupan keluarga secara ekonomi akan diperbaiki dengan memperluas bidang pekerjaan yang akan digeluti, termasuk bidang Tembakau dimana Tergugat telah menjalani sejak awal pernikahan;
- Tergugat pada dasarnya hendak memperbaiki diri dan bermaksud baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan bersama dan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dimana secara iman Kristen tidak diperbolehkan adanya perceraian dan Tergugat juga mau memaafkan apapun kesalahan Penggugat;

Maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember;

- Tidak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat termasuk biaya perkara seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat selaku pihak yang secara aktif mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 26 Mei 2005, dan pihak Tergugat mengajukan duplik tertanggal 2 Juni 2005, masing-masing terlampir dalam berkas, untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy. Setifikat No.15/KP/II/2000, tanggal 27 Pebruari 2000 diberi tanda (P-1);
2. Foto copy testimonium metrimoni tertanggal 31 Juli 2000 diberi tanda (P-2);
3. Foto copy.kutipan akta perkawinan No.07/172/2000 tertanggal 10 Agustus 2000 diberi tanda (P-3);
4. Foto copy kutipan akta kelahiran No.03/136/2002 tertanggal 27 November 2002 atas nama WYNONA JESSICA HARIANTO diberi tanda (P-4);

Bahwa Foto copy-Foto copy tersebut sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditemplei materai cukup;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi :

SUYATI, dibawah sumpah menerangkan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang kawin pada tahun 2000 di gereja, saksi mengetahui karena Penggugat adalah keponakan saksi, rumah kami berdekatan;
- Bahwa selama dalam perkawinannya penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama WYNONA JESSICA HARIANTO yang berumur sekitar 3 tahun;-
- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka baik dan harmonis dan tinggal serumah di Jl. S.Parman Gg. Bendoel A. 14 Jember, tetapi akhir-akhir ini Penggugat mengeluh sering bertengkar dengan Tergugat dan puncaknya sejak 3 bulan terakhir Penggugat meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal bersama orang tuannya di desa Garahan, sedangkan Tergugat tetap dirumah semula;-
- Bahwa akhir-akhir ini Tergugat tidak bekerja dan hanya tinggal dirumah saja, dan inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus.
- Bahwa dalam keadaan menangis Penggugat pernah mengadu pada saksi tentang pertengkarannya dan perlakuan Tergugat yang juga pernah memukul Penggugat.
- Bahwa kalau Penggugat sedang bekerja anaknya yang bernama NANA ada di rumah saksi. Sedangkan Tergugat hanya di rumah saja sambil otak atik komputer.
- Bahwa Penggugat kalau kekurangan tentang biaya rumah tangganya, biasanya meminjam kepada saksi.
- Bahwa Penggugat juga sering mengeluh kalau Tergugat tidak mau mencari kerjaan, pada hal mempunyai tanggungan anak dan isteri.

AGUS SALIM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena sewaktu pernikahannya saksi hadir.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup satu rumah di Jl. S. Parman Gg. Bendoel Blok A. No. 17 Jember.
- Bahwa selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama WYNONA JESSICA HARIANTO yang berumur sekitar 3 tahun;-
- Bahwa padad awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran, apa sebab pastinya saksi tidak tahun.
- Bahwa dalam keluarganya, Penggugat yang bekerja, sedangkan Tergugat dulu pernah bekerja tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu sendiri tetapi sering diberi tahu oleh Penggugat, bahkan katanya Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa kalau Penggugat sedang bekerja anaknya yang mengasuh adalah saksi, sedangkan Tergugat hanya tinggal di rumah saja.
- Bahwa saksi dibayar tiap bulannya sebesar Rp. 150 ribu s/d Rp.170.000. dan yang membayar adalah Penggugat.
- Bahwa pada bulan terakhir Tergugat pernah menjanjikan akan membayar biaya asuh anaknya, akan tetapi ampai saat ini belum dibayarnya.
- Bahwa pernah pada suatu hari sewaktu saksi mengasuh anaknya mereka berdua, Tergugat mengantar makanan ke rumah saksi.
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir ini Penggugat tinggal di rumah ibunya di desa garahan sedangkan Tergugat tinggal tetap dirumahnya.

GRACE ANASTASIA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan sekaligus mertua dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 31 Juli 2000, dan saat ini dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup satu rumah di Jl. S. Parman Gg. Bendoel Blok A. No. 17 Jember.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun akhir-akhir

habis bertengkar terus lari ke rumah saksi menceritakan tentang perlakuan suaminya.

- Bahwa katanya Penggugat pertengkaran awalnya terjadi pada saat Penggugat hamil muda, dan ketika berada di Lumajang (orang tua Tergugat) karena percecokan tiba-tiba Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa dulunya Tergugat pernah bekerja, tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi. Jadi dalam keluarganya hanya Penggugat saja yang mencari nafkah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SUNANDAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kawin sekitar 5 tahun yang lalu, yang sdh mempunyai seorang anak perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup satu rumah di Jl. S. Parman Gg. Bentoel Blok A. No. 17 Jember.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran, apa sebab pastinya saksi tidak tahu.
- Bahwa sekitar satu bulanan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat hidup bersama ibunya di Garahan dan Tergugat tetap di rumahnya. Sedangkan mengenai apa sebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di perusahaan tembakau, tetapi sekarang ini sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa dalam pekerjaan di rumah mereka, baik Penggugat maupun Tergugat juga saling bekerja sama satu sama lainnya.
- Bahwa yang bekerja dalam keluarga tersebut adalah Penggugat saja, sedangkan Tergugat hanya tinggal di rumah saja
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Tergugat pernah menerima service komputer dan HP.
- Bahwa anak mereka kalau ditinggal kerja oleh Penggugat, diasuh oleh orang lain. Tetapi kadang-kadang Tergugat juga mengirimkan makanan dan minuman

- Bahwa saksi adalah ipar dari Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 31 Juli 2000, dan saat ini dikaruniai seorang anak berumur 3 tahun yang bernama WINONA.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin hidup satu rumah di Jl. S. Parman Gg. Bentoel Blok A. No. 17 Jember.
 - Bahwa setahu saksi kehidupan mereka adalah baik-baik saja.
 - Bahwa sekitar 3 minggu sebelum gugatan saksi datang ke rumah Tergugat dan menanyakan keberadaan Penggugat, ternyata sudah berada di desa garahan rumah ibunya.
 - Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Tergugat mempunyai sejumlah uang untuk ditabungkan di BCA sebanyak Rp 8 juta rupiah. Selanjutnya apakah uang tersebut diberikan kepada Penggugat atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa saksi pernah mendengar pengaduan Penggugat yang isinya, kalau Tergugat tidak memperhatikan rumah tangganya sebab hanya Penggugat saja yang menanggung segala sesuatunya.
 - Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja di tembakau dan pada tahun 2002 berhenti, kemudian mencari-cari pekerjaan, dan sambil menunggu pekerjaan Tergugat buka service sambilan dibidang elektronik.
 - Bahwa saksi pernah menasehati keduanya untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangganya dengan berdamai saja.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya mohon putusan :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi, baik ketiga saksi penggugat maupun kedua saksi tergugat, dihubungkan dengan bukti P1, P-2, P-3 dan P4, maka majelis mendapatkan

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide P-1, P-2 P-3), dimana dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama WYNONA JESSICA HARIANTO (vide : P-4);-
- Bahwa penggugat dan tergugat semula hidup rukun dan bahagia, akan tetapi akhir-akhir sebelum diajukannya gugatan perceraian ini selalu terjadi pertengkaran atau cek cok yang tidak bisa didamaikan lagi;-
- Bahwa sejak satu bulan sebelum diajukannya perceraian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, Penggugat dan WYNONA JESSICA HARIANTO hidup bersama ibunya di desa Garahan, sedangkan Tergugat tetap hidup di Jl. S. Parman Gg. Bentoel Blok A. No. 17 Jember.

Menimbang, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dalil gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;-

Menimbang, Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan seorang isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;-

Menimbang, Bahwa Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 TAHUN 1974) yang berlaku di Indonesia mengharapkan, setiap perkawinan dapat hidup bahagia dan kekal, namun demikian karena sesuatu hal, perkawinan itu tidak semuanya dapat menjadikan bahagia, tetapi justru yang terjadi sebaliknya, untuk itu peraturan perundang-undangan memberi jalan keluar untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinan, peraturan yang dimaksud adalah UU No. 1 tahun 1974 yo PP No. 9 tahun 1975 pasal 19;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar penggugat adalah sangat beralasan yaitu adanya pertengkaran atau cek cok antara suami dan isteri yang terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf F dari PP. No. 9 tahun 1975, untuk itu cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat merasa keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini karena Tergugat merasa tidak pernah berzina, tidak pernah meninggalkan isteri selama 2 tahun, tidak pernah mendapat hukuman 5 tahun, tidak pernah melakukan penganiayaan berat, tidak terbukti cecok, dan yang lebih penting Tergugat masih mencintai Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut mejelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, ini berarti hubungan lahiriah maupun batiniah antara suami dan isteri harus tidak ada ganjalan yang menghadangnya, keduanya harus seia sekata dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kalau sampai terjadi adanya ganjalan hubungan berarti sudah tida harmonis lagi.
- Bahwa masalah batin adalah juga masalah perasaan, jadi kalau perasaan sudah tidak cocok lagi, kalau tetap dipaksa untuk diparsatukan, maka yang terjadi adalah justru ketidak bahagiaan atau ketidak harmonisan. Dan ini berarti bertentangan dengan undang-undnag perkawinan itu sendiri. Karena undang-undang menghendaki adanya kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bukan sekedar kebahagiaan yang pura-pura.
- Bahwa demikian juga dalam perkara ini, dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat seb tidak hidup dalam satu rumah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.
- Bahwa kemudian sebelum melanjutkan persidangan ini majelis sudah berkali-kali mengupayakan untuk berdamai, bahkan sebelum putusan ini diucapkan majelis masih tetap memberi kesempatan untuk bersatu lagi, ternyata Penggugat tetep bersikukuh untuk mengakhiri perkawinan ini.
- Bahwa adalah benar adanya, sesuai undnag-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, akan tetapi disisi lain pengadilan juga harus

pengadilan berupaya semaksimal mungkin untuk supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi kalau upaya tersebut tetap tidak berhasil maka pengadilan harus memutusnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berkesimpulan dan keberatan Tergugat haruslah dikesampingkan, sehingga oleh karenanya gugatan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan perceraian dikabulkan, maka akan dipertimbangkan mengenai siapa yang berhak menjadi wali terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua orang tuanya, yaitu Penggugat dan Tergugat, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelangsungan kehidupan bagi anaknya, yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan anak serta kebutuhan lainnya, akan tetapi untuk menentukan perwaliannya sebelum anak dewasa, maka majelis berpendapat Penggugatlah dipandang yang paling pantas dan wajar untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama WYNONA JESSICA HARIANTO, sebab anak yang masih dibawah umur secara psikologis akan lebih baik berada dalam perwalian ibunya (Penggugat). Namun begitu Tergugat adalah ayah dari anak tersebut sehingga siapapun tidak boleh menghalangi apa lagi menghilangkan hubungan antara anak dan ayah, semua ini demi kepentingan anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus diberi kesempatan setiap saat, dengan memperhatikan waktu waktu yang layak, untuk menghubungi atau bertemu dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 750.000 setiap bulannya selama 3 tahun setelah perceraian ini, majelis berpendapat bahwa sesuai fakta diatas, gugatan diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat saat ini sedang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga apabila Penggugat meminta Tergugat untuk memberi nafkah sesuai diatas adalah tidak adil. Akan tetapi untuk biaya pemeliharaan atau kesejahteraan anaknya yang bernama WYNONA JESSICA HARIANTO, majelis sangat beralasan untuk mengabulkannya. Sebab meskipun Tergugat saat ini tidak bekerja akan tetapi membiayai anak adalah kewajiban orang tua

secara bersama-sama, untuk majelis berkewajiban mengabulkan tuntutan tentang pemberian nafkah;-

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini, khususnya pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1979 .

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada 31 Juli 2000 Nomor: 07/172//2000, putus karena perceraian;-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember supaya mengirimkan sa'linan putusan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jember, agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dicoret dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;-
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama : WYNONA JESSICA HARIANTO yang lahir di Jember pada tanggal 20 Nopember 2002;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 124.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari K A M I S, tanggal 07 Juli 2005 oleh kami :
SOEBAGIO WIROSOEMARTO, S.H.MHum. sebagai Ketua Majelis, Z A E N I, S.H.
dan S U T A J I, S.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga



didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh R. Soedianto, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat serta Tergugat,-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Handwritten signature

Z A E N I, S.H

Handwritten signature

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, S.H.Mhum

Handwritten signature

S U T A J I, S.H.M. Hum

Panitera Pengganti,

Handwritten signature

R.SOEDIANTO,SH

Biaya Perkara :

- Administrasi.....	Rp. 50.000,00
- Ongkos Panggilan.....	Rp. 65.000,00
- Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan.....	Rp. 3.000,00 +
Jumlah	Rp.124.000,00

Dicatat disini ; bahwa pada hari ini : JUM'AT - tanggal -----
22 Juli 2005, Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal-----
7 Juli 2005 Nomor : 42/Pdt.G/2005/PN.Jr telah mempunyai -----
kekuatan hukum tetap, karena Tergugat tidak pernah -----
mempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding -----
dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh-----
Undang-undang .-----

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI JEMBER.

WAKIL PANITERA,



Handwritten signature

SUDJCKO, S.H.

NIP.: 040039724.

Pada hari ini : JUM'AT, tanggal 22 Juli 2005 Bakatan -----
pertama Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Juli 2005--
Nomor : 42/Pdt.G/2005/PN.Jr dibuat dan diberikan kepada -----
Penggugat (YULIATI ROSALINDA) atas permintaannya ;-----

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI JEMBER

WAKIL PANITERA,



SUDJCKO, S.H.

NIP.: 040039724

Perincian biaya :

- 1. Upah Tulis Rp. 3.750,--
- 2. Materai Putusan Rp. 6.000,--
- Jumlah : Rp. 9.750,--

(Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) :--



Dicatat disini, bahwa pada hari : JUM'AT, tanggal -----
22 Juli 2005, Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal-----
7 Juli 2005 Nomor : 42/Pdt.G/2005/PN.Jr telah mempunyai-
kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat tidak -----
menggunakan upaya hukum banding dalam waktu sebagaimana --
yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ;-----

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI JEMBER
WAKIL PANITERA

Hd. -

SUDJOKO, S.H.

NIP.: 040039724

Pada hari ini : JUM'AT, tanggal 22 Juli 2005 Putusan -----
Pengadilan Negeri Jember Nomor : 42/Pdt.G/2005/PN.Jr -----
tanggal 7 Juli 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum-----
tetap, dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten-----
Jember agar dicatat dalam Register yang telah disediakan-----
untuk keperluan itu ;-----

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI JEMBER,
WAKIL PANITERA,

Hd. -

SUDJOKO, S.H.

NIP.: 040039724 .



SERTIFIKAT


Nomor : 15/KP/II/2000

PAROKI SANTO YUSUF JEMBER SEKSI KERASULAN KELUARGA

Menyatakan Bahwa :

Nama	: MIO SETYONO HARLANO	dan Nama	: YULIANTI KUALINDA
Lahir di	: Lamajang, 12-12-1971	Lahir di	: Jember, 30-7-1979
Warga Paroki	: Rata Damai	Warga Paroki	: Santo Yusuf
	: LUT JANG		: JEMBER

Telah mengikuti KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN
 Dengan Materi : Moral Perkawinan Katolik
 Kesehatan Keluarga
 Komunikasi Suami - Istri



Jember, 27 Februari 2000

Romo Kepala Paroki
Santo Yusuf,

Ketua
Seksi Kerasulan Keluarga,


R. Djoko Poornantoro

Rm. Yustinus S.P., S. Barn

DIOCESIS/KEUSKUPAN
MALANG

EXTRACTUM E LIBRO MATRIMONIORUM
PAROKI SANTO YUSUP
JEMBER

Buku Nikah : III
Halaman : 030
No./Tahun : 037/2000
(sesuai dengan Buku Nikah)



TESTIMONIUM MATRIMONII
(SURAT KAWIN)

EGO SUBSCRIPTOR ATTESTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini menyaksikan

QUOD : EKO SBYONO HARIYANTO
Bahwa

C.P.S : Teguh Hariyanto (+) et Kumayah
anak laki-laki dari

RITE MATRIMONIO JUNCTUM ESSE

sudah kawin menurut upacara Gereja Katolik

CUM : THERESIA YULIANI ROSALINDA
dengan

C.P.S : Ignatius Hermanto Rosuki et Grace Anastasia
anak perempuan dari

DIE : 31 Juli 2000 IN ECC/ET LOCI Sancti Josephi Jember
tanggal di gereja/dun di tempat

DISPENSATI SUPER IMPEDIMENTUM : Disparitatis Cultus
Diberi kebebasan atas halangan

TESTES : 1). Ignatius B. Harbali G. CORAM : Pastor Agustinus Suryadi O.Carm.
Saksi-saksi Imam gawil
2). Theresia Madji Herniati

CONCORDAT CUM SUO ORIGINALI

sesuai dengan Kitab Kawin

Jember, 31 Juli 2000

QUOD ATTESTOR

Yang memberikan salinan ini



Pastor Agustinus Suryadi O.Carm

CSK

PENCATATAN SIPIL

.....WARGA NEGARA INDONESIA.....

KUTIPAN
AKTA PERKAWINAN

No. 01172/2000.-

Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbd. 1933.75 Jo. Stbd. 1936.607.

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP. nomor 9 tahun 1975.....

di ternyata bahwa pada tanggalsepuluh..... Agustus.....

tahun ribu.....

telah tercatat perkawinan antara :

EKO SETYONO HARI WITO --- (Lawajang)
dan

WILLASTI ROSALINDA --- (Jember)

yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama ...KATOLIK.....

yang bernama P. Agustinus Swardi, S.M., pada tanggalsepuluh..... Juli.....

tahun ribu.....

di Gereja Katolik "SANTO YUSUP" Jl. Patini 26 Jember.....

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Jember..... tanggalsepuluh..... Agustus.....

tahun ribu.....



MAHMUDE HASYIM
NIP. 510082636

CSC

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA PERCERAIAN



No 01/15/2005

Dari daftar Perceraian Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 1 th 1974 ternyata, bahwa di Jember pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu lima telah tercatat keputusan dari Pengadilan Negeri Jember pada tanggal Tujuh Juli tahun dua ribu lima Putusan Perkara Perceraian Nomor 42/Pdt.G/2005/PN.Jember yang menyatakan terputusnya perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jember antara:

: EKO SETYONO HARIANTO :
dan
: YULIANTI ROSALINDA :

Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini.
Jember - , tanggal dua puluh sembilan -
Juli tahun dua ribu lima

Kesala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember



Drs. H.R. HENDROYONO, MBA, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 510 081 891